



PUTUSAN

Nomor 1310/Pdt.G/2020/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

1. **HENDRAWATI BINTI M. SALEH**, umur 60 Tahun, pekerjaan Guru, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Yosudarso, RT 008 RW 004 Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota Kota Bima NIK. 5272034705600002, sebagai Penggugat I ;
2. **NURSEHA BINTI M. SALEH**, Umur 59 Tahun Agama Islam Bertempat Tinggal di Komplek Pertamina ,RT 10/RW 005, Dbmmesa Gorontalo Kecamatan Komodo Kab Manggarai Barat NTT NIK., sebagai Penggugat II ;
3. **YULIANTI BINTI M. SALEH**, umur 47 Tahun, Agama Islam, bertempat Tinggal di RT.005 RW,002, Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota Kota Bima, NIK. 52720363107 30002, sebagai Penggugat III;
4. **ESTIATI ARINI M. SALEH**, umur ,45 Tahun, agama Islam, bertempat Tinggal di RT.16 RW.006.Kelurahan Ule, Kecamatan Asakota Kota Bima, NIK. 5272034202740001, sebagai Penggugat IV  
semuanya dalam hal ini memberikan kuasa dan memilih domisili hukum di kantor kuasanya kepada :  
**ARIFUDIN, S.H**, Adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada **"Law Office - AA"** beralamat di Jalan Lintas Palibelo Rt.003 Rw. 001 Desa Belo Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima. Berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor: 307/SK. Khusus/ 2020/PA.Bm, untuk

Hal. 1 dari 69 Hal. Putusan No.1310/Pdt.G/2020/PA.Bm



selanjutnya disebut sebagai para Penggugat ;

**m e l a w a n,**

**SALAHUDDIN BIN ARSYAD**, tempat dan tanggal lahir Bima, 25 Agustus 1977, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di RT 08/RW 04 Kelurahan Melayu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

**MULYADI,S.H. M.H.** Advokat pada Kantor HUKUM MULYADI, SH. & REKAN yang beralamat di Jln. BTN PEPABRI No 16 Pane RasanaE Barat, Kota Bima, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 016/SK-M.R/IX/ 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima tanggal 7 September 2020, untuk selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

#### **DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para Penggugat melalui kuasanya dalam surat gugatannya bertanggal 10 Agustus 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada tanggal 28 Agustus 2020 dengan register perkara Nomor 1310/Pdt.G/ 2020/PA.Bm dengan perubahan olehnya yang diajukan pada tanggal 30 September 2020, telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat I Penggugat II Penggugat III dan Penggugat IV dengan Almarhumah Rita binti M. Saleh adalah merupakan anak kandung dari M. Saleh bin Abdul Hamid dengan HALIMAH yang dalam hal ini merupakan istri Tergugat;
2. Bahwa M. Saleh bin Adbul Hamid telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 2004 dan Halimah juga telah meninggal dunia tanggal 17 Oktober 1985 karena sakit;
3. Bahwa demikian pula Rita binti M. Saleh meninggal dunia pada tanggal 28 Pebruari 2018 disebabkan oleh Penyakit Kanker Payudara;

*Hal. 2 dari 69 Hal. Putusan No.1310/Pdt.G/2020/PA.Bm*



4. Bahwa Almarhumah Rita binti M. Saleh dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah syah secara hukum berdasarkan Kutipan Buku Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Barat dengan nomor : 222/42/V/2004 tanggal 15 Mei 2004, namun sampai akhirnya Rita meninggal dunia tidak memiliki anak;
  5. Bahwa selama hidupnya Almarhumah Rita binti M. Saleh bekerja sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS);
  6. Bahwa antara Almarhumah Rita binti M. Saleh dan Tergugat mempunyai harta bersama dan juga mempunyai harta bawaan yang pada saat ini dikuasai oleh Tergugat dan belum dibagi waris sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
  7. Bahwa sesuai dengan ketentuan Hukum Waris Islam, Penggugat I Penggugat II Penggugat III dan Penggugat VI sebagai saudara kandung Almarhumah Rita binti M. Saleh merupakan ahli waris yang sah dari Almarhumah Rita binti M. Saleh yang tidak tertutupi oleh siapapun, selain Tergugat sebagai suaminya, sehingga Penggugat I Penggugat II Penggugat III dan Penggugat VI berhak untuk mendapatkan bagian dari harta warisan Almarhumah Rita binti M. Saleh tersebut;
  8. Bahwa harta bersama antara Almarhumah Rita binti M. Saleh dengan Tergugat adalah sebagai berikut :
    1. Bangunan rumah permanen ukuran 6x11,10 M<sup>2</sup> yang berdiri diatas tanah seluas ±134 M<sup>2</sup> berdasarkan SHM Nomor : 795 yang merupakan tanah bawaan Almarhumah Rita pemberian dari orang tuanya, yang terletak di Jln. Yos Sudarso Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota Kota Bima dengan batas- batas sebagai berikut
      - Sebelah Utara : Hamed Alwi
      - Sebelah Timur : H. Mustafas / H. Ruslan
      - Sebelah Selatan : Gang
      - Sebelah Barat : M.Dahlan M.Saleh
- Ditaksir bernilai Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Hal. 3 dari 69 Hal. Putusan No.1310/Pdt.G/2020/PA.Bm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 CC Nomor Plat EA 5261 SD, diperkirakan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
3. 3 (tiga) buah cincin emas 23 karat seberat 8 Gram @ Rp. 650.000,- = Rp.5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah);
4. 1 (satu) buah gelang emas 23 karat seberat 5 Gram; @ Rp. 650.000,- = 3.250.000 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
5. 1 (satu) kalung emas 23 karat seberat 7 gram, @ Rp. 650.000,- = Rp. 4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
6. Uang tunai Sebanyak 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
7. Uang Taspen Almarhumah Rita binti M. Saleh Sebanyak Rp. 73.748.800, (tujuh puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) ;
8. Uang Koperasi simpanan Almarhumah Rita binti M. Saleh Rp.10.466.641,- (sepuluh juta empat ratus enam puluh enam ribu enam ratus empat puluh satu rupiah);
9. Bahwa selain memiliki harta bersama dengan Tergugat sebagaimana yang terurai pada posita 8 diatas, Almarhumah Rita binti M. Saleh juga memiliki Harta Bawaan pemberian orang tuanya yaitu tanah seluas  $\pm 134 \text{ M}^2$  sesuai sertifikat hak milik Nomor : 795, yang terletak di Jln. Yos Sudarso Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota Kota Bima;
10. Bahwa pada masa hidupnya Almarhumah Rita binti M. Saleh selalu dekat atau berkumpul bersama Keluarganya sehingga ketika Almarhumah Rita binti M. Saleh Menderita sakit kronis (Kanker Payudara) Seluruh saudaranya memberikan bantuan pembiayaan Untuk pengobatan lanjut, yakni di Rumah Sakit Umum Daerah Mataram selama 15 (Lima belas hari), di Rumah Sakit Sanglah Bali Selam 8 (delapan) bulan dan di Rumah Sakit Dr. Soetomo Surabaya Jawa Timur selam 4 (empat) bulan. Sehingga bantuan pembiayaan sebanyak Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) diperuntukkan Transportasi,

Hal. 4 dari 69 Hal. Putusan No.1310/Pdt.G/2020/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akomodasi, dan Konsumsi keluarga yang mendampingi Almarhumah Rita binti M. Saleh dan biaya lain – lain ;

11. Bahwa sewaktu masa hidupnya (sekitar dua bulan sebelum meninggal) Almarhumah Rita binti M. Saleh pernah berpesan kepada Sdri. Nurseha (kakak kandungnya) dan Husen Maga (kaka Iparnya), jika saya telah meninggal dunia maka Segala pembiayaan pengobatan saya akan digantikan dengan harta peninggalan saya kata Almarhumah Rita binti M. Saleh

12. Bahwa Almarhumah Rita binti M. Saleh pernah menyampaikan pesan kepada Sdri. Nurseha (kaka kandungnya) dia tidak merelakan tanah dan rumah yang dia tinggali untuk dikuasai oleh Tergugat (suaminya) alasannya karena perilaku dan tabiat suaminya yang cenderung mau menguasai seluruh harta yang dia miliki ;

13. Bawha sepulang dari kunjungan ke kediaman kakanya Sdri. Nurseha di Labuan bajo Kabupaten Manggarai Barat NTT. pada tanggal 14 februari 2018, diatas kapal dari Labuan Bajo menuju ke pelabuhan Bima, Almarhumah Rita binti M. Saleh sempat tidak sadarkan diri karena Penyakitnya tersebut, namun pernah mengingatkan Sdr. Ahmad Luis (Iparnya) untuk mengawasi tasnya yang berisi uang tunai sebanyak 25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah) setelah meninggalnya Almarhumah Rita binti M. Saleh, Sdr. Salahuddin/ Tergugat pernah dipanggil ke rumah Sdr. Hendrawati dimana berkumpul semua keluarga di rumah tersebut untuk menanyakan sudah dikemanakan uang yang ada di tasnya Almarhumah Rita binti M. Saleh. Kemudia dijawab oleh Sdr, Salahuddin / Tergugat tidak tahu, namun setelah didesak sedemikian rupa Sdr. Tergugat mengaku mendapatkan uang dalam tas tersebut 5 (lima juta rupiah) seterusnya berubah menjadi 6 (enam juta rupiah) terakhir 7 (tujuh juta rupiah) ;

14. Bahwa setelah Almarhumah Rita binti M. Saleh meninggal dunia, harta bersama sebagaimana tersebut pada posita angka 8 (delapan) diatas telah dikuasai oleh Tergugat sampai sekarang;

15. Bahwa sesuai ketentuan hukum yang berlaku, bahwa harta

Hal. 5 dari 69 Hal. Putusan No.1310/Pdt.G/2020/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama antara Almarhumah Rita binti M. Saleh dengan Tergugat sebagaimana dimaksud pada posita angka 8 diatas, seperdua bagian merupakan milik Almarhumah Rita binti M. Saleh dan oleh karena itu merupakan bagian dari harta peninggalan yang harus dibagi kepada para ahli warisnya bersama dengan harta pribadi Almarhumah sebagaimana dimaksud pada angka posita 9;

16. Bahwa sepengetahuan Penggugat I Penggugat II Penggugat III dan Penggugat VI, Almarhumah Rita binti M. Saleh tidak meninggalkan hutang maupun wasiat;

17. Bahwa Penggugat I Penggugat II Penggugat III dan Penggugat VI berulang kali memanggil dan mendatangi Tergugat agar harta warisan Almarhumah Rita binti M. Saleh tersebut dapat di bagi secara musyawarah dan mufakat namun semuanya tidak membuahkan hasil yang diharapkan, karna tergugat menganggap dirinya sebagai satu – satunya ahli waris dari Almarhumah Rita binti M. Saleh;

18. Bahwa seluruh harta peninggalan Almarhumah Rita binti M. Saleh, baik yang berasal dari harta bersama sebagaimana pada posita angka 8 maupun yang berasal dari harta pribadi (harta asal) sebagaimana dimaksud pada posita angka 9 seluruhnya dikuasai oleh Tergugat;

19. Bahwa oleh karena seluruh harta Almarhumah Rita binti M. Saleh dikuasai oleh Tergugat maka Penggugat I Penggugat II penggugat III dan Penggugat VI sangat Khawatir apabila Tergugat mengalihkan harta peninggalan Almarhumah tersebut kepada orang lain. Oleh karena itu melalui surat Gugatan ini Penggugat I Penggugat II Penggugat III dan penggugat VI Memohon kepada pengadilan Agama Bima agar meletakkan sita jaminan (Conservation Berlag) terhadap harta peninggalan almarhumah tersebut;

20. Bahwa Para Penggugat Melalui Gugatan ini memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Bima atau Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Menghukum agar Tergugat Menyerahkan separuh harta bersama tersebut kepada Para Penggugat

Hal. 6 dari 69 Hal. Putusan No.1310/Pdt.G/2020/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara suka rela dan jika tidak dapat dibagi secara damai, maka dilakukan eksekusi dengan bantuan alat Negara / Polisi;

Berdasarkan uraian – uraian yang dikemukakan di atas, maka Para penggugat memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Bima cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat I Penggugat II Penggugat III dan Penggugat VI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Menurut Hukum bahwa Rita binti M. Saleh telah Meninggal dunia pada tanggal 28 Perbuari 2018
3. Menyatakan Menurut Hukum bahwa M. Saleh bin Abdul Hamid telah Meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 2004;
4. Menyatakan Menurut Hukum bahwa Halimah telah Meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 1985;
5. Menyatakan Menurut Hukum bahwa separuh dari harta bersama antara Rita binti M. Saleh dengan Tergugat sebagaimana dimaksud pada posita angka 8 sampai dengan harta pribadi (Harta Aasal) Almarhumah Rita binti M. Saleh sebagaimana dimaksud pada posita angka 9 merupakan harta peninggalan Almarhumah Rita binti M. Saleh yang harus dibagi waris kepada ahli waris yang sah;
6. Menyatakan hukum bahwa Penggugat I Penggugat II Penggugat III dan Penggugat VI dan Tergugat adalah ahli waris yang sah dari Almarhumah Rita binti M. Saleh dan oleh karena itu berhak atas bagian waris dari harta peninggalan Almarhumah;
7. Meletakkan sita jaminan (Concervation beslag) atas harta bersama antara almrhumah Rita dengan Tergugat sebagaimana dimaksud pada posita angka 8 dan harta bawaan almarhumah Rita sebagaimana dimaksud pada posita angka 9;
8. Menetapkan bagian waris dari masing-masing ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum waris yang berlaku;
9. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian waris yang

Hal. 7 dari 69 Hal. Putusan No.1310/Pdt.G/2020/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah ditetapkan bagi para Penggugat, bila perlu dilakukan upaya paksa dengan bantuan alat negara;

10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari untuk setiap kelalaian Tergugat melaksanakan amar putusan Pengadilan terhitung sejak putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

11. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan Putusan Pengadilan Agama Bima lebih dahulu walaupun tergugat mengajukan upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK);

12. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

**SUBSIDAIR :**

- Jika Pengadilan berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil– adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Penggugat dan Tergugat masing-masing diwakili kuasanya telah hadir di persidangan, dan telah terlebih dahulu majelis hakim berupaya mendamaikan Penggugat dan para Tergugat agar dapat menyelesaikan permasalahannya dengan cara damai akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya ketua majelis menunda persidangan untuk memberikan kesempatan kepada para Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui mediasi dengan menunjuk Burhanuddin, Iskak, S.Ag, S.H. MH. sebagai mediator;

Bahwa, setelah upaya mediasi dilaksanakan, berdasarkan laporan mediator tanggal 16 September 2020 ternyata mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya majelis hakim memeriksa surat kuasa yang diajukan oleh masing-masing dari kuasa Penggugat dan Tergugat beserta lampiran-lampirannya dan selanjutnya majelis hakim menyatakan surat kuasanya tersebut telah lengkap;

Bahwa, Majelis Hakim di depan persidangan telah pula menasehati para Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan perkaranya dengan cara kekeluargaan dan melaui musyawarah dan mufakat secara baik, namun

Hal. 8 dari 69 Hal. Putusan No.1310/Pdt.G/2020/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha tersebut tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat dengan perubahan sebagaimana terserbut didalam perubahan gugatannya;

Bahwa, atas gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 5 Oktober 2020, pada pokoknya sebagai berikut :

## **JAWABAN POKOK PERKARA**

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil Para Penggugat kecuali dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat sendiri ;
2. Bahwa dalil Para Penggugat angka 3 (tiga) adalah tidak benar Almarhumah Rita Binti M. Saleh meninggal pada tanggal 28 Pebruari 2018, yang benar Almarhumah meninggal adalah pada tanggal 27 Pebruari 2018 ;
3. Bahwa dalil Para Penggugat pada angka 4 (empat) adalah benar;
4. Bahwa dalil Para Penggugat pada angka 5 (lima) adalah tidak benar Almarhumah Rita Binti M. Saleh bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) **SELAMA HIDUPNYA**, yang benar bahwa Almarhumah baru diangkat sebagai PNS terhitung sejak tanggal 01 Januari 2008;
5. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada angka 6 (enam) adalah tidak benar almarhumah Rita Binti M. Saleh memiliki harta bawaan yang dikuasai oleh Tergugat, yang benar harta peninggalan Almarhumah merupakan harta pencaharian bersama selama perkawinan antara Almarhumah dengan Tergugat ;
6. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada angka 8 adalah dapat uraikan sebagai berikut :
  - 6.1. Bahwa bangunan permanen seluas 6 x 11,10 M<sup>2</sup> pada waktu Almarhumah meninggal, kondisi bangunan baru selesai  $\pm$  60 %.  
Sedangkan 40% dibangun oleh Tergugat secara bertahap mulai Juni 2018 sampai Januari 2019 setelah Almarhumah meninggal dunia, yaitu sebagai berikut : pengecatan tembok rumah, pemasangan keramik seluruh lantai rumah, pemasangan paving block halaman

Hal. 9 dari 69 Hal. Putusan No.1310/Pdt.G/2020/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah, pemasangan knopi emperan rumah, pemasangan pagar depan rumah, pemasangan tembok sebelah barat rumah, urukan tanah halaman, pemasangan bebek/list plang rumah, pemasangan terali emperan, pemasangan batu hias di depan emperan;

Tanah seluas  $\pm 134 \text{ M}^2$  bukan merupakan tanah bawaan Almarhumah Rita Binti M. Saleh, yang benar adalah tanah tersebut merupakan tanah pencaharian bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Almarhumah dengan Tergugat (suaminya) yang dibeli dari seseorang yang bernama Syamsurizal, S.E. pada tahun 2011 ;

Harga bangunan tersebut (obyek sengketa waris) adalah diperkirakan sebesar Rp. 150.000.000. (seratur lima puluh juta rupiah);

- 6.2. Bahwa tidak benar dan tidak jelas 1 (satu) buah sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam dengan taksiran harga yang tidak diketahui tahun produksinya ;
- 6.3. Bahwa tidak benar dan tidak ada 3 (tiga) buah cincin emas 23 karat berat 8 gram @Rp. 650.000,- = Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) sebagai harta warisan;
- 6.4. Bahwa tidak benar dan tidak ada 1 (satu) buah gelang emas 23 karat berat 5 gram @Rp. 650.000,- = Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai harta warisan ;
- 6.5. Bahwa tidak benar dan tidak ada 1 (satu) kalung emas 23 karat berat 7 gram @Rp.650.000,- = Rp. 4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai harta warisan ;
- 6.6. Bahwa tidak benar ada uang tunai sebanyak 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
- 6.7. Bahwa uang taspen Almarhumah Rita Binti M. Saleh sebanyak Rp. 73.748.800,- (tujuh puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) adalah bukan boedel waris melainkan hak Tergugat sebagai suami sah dari Almarhumah sebagaimana **secara limitatif** menurut ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1969 pasal 16 ayat 2, pasal 18 juncto Peraturan

Hal. 10 dari 69 Hal. Putusan No.1310/Pdt.G/2020/PA.Bm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, pasal 19, pasal 28 secara limitatif. ;

Uang Taspen tersebut telah dipakai untuk keperluan sebagai berikut dengan rincian :

- Ba'dal Haji Almarhumah sebesar Rp. 12.000.000. (dua belas juta rupiah);
- Do'a selamat 1 hari, 3 hari, 7, 30, 44, 100 hari dan 1 tahun untuk Almarhumah sampai dengan hari ini adalah sebesar ±Rp. 35.000.000. (tiga puluh lima juta rupiah) ;
- Sedekah untuk Almarhumah ke Pondok Pesantren As Siddiqiah sebesar Rp. 500.000. (lima ratus ribu rupiah) ;
- Sedekah untuk Almarhumah pada bulan Ramadhan Rp. 400.000.(empat ratus ribu rupiah) ;
- untuk mengurus pencairan uang taspen sebesar Rp. 5.000.000. (lima juta rupiah);

6.8. Bahwa tidak benar ada uang koperasi sebesar Rp. 10.466.641 (sepuluh juta empat ratus enam puluh enam ribu enam ratus empat puluh satu rupiah);

7. Bahwa, dalil gugatan Para Penggugat pada angka 9 adalah tidak benar, yang benar tanah seluas ±134 M<sup>2</sup> merupakan hasil pencaharian bersama selama perkawinan antara Almarhumah Rita Binti M. Saleh dengan Tergugat yang dibeli dari seseorang yang bernama Syamsurizal, S.E. pada tahun 2011;

8. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada angka 10 mengenai **bantuan pembiayaan** pengobatan Almarhumah sebesar Rp. 200.000.000. (dua ratus juta rupiah) adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada dan bertentangan dengan dalilnya pada angka 16 yang mengatakan “... **Almarhumah Rita Binti M. Saleh tidak meninggalkan hutang ataupun wasiat**”. Almarhumah memiliki ASURANSI KESEHATAN (ASKES) sendiri untuk pengobatan sakitnya, sedangkan biaya transportasi, makan dan akomodasi lainnya ditanggung oleh Tergugat ;

Hal. 11 dari 69 Hal. Putusan No.1310/Pdt.G/2020/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada angka 11 adalah tidak benar dan mengada-ada, hal tersebut tidak pernah diberitahukan kepada Tergugat selaku suami dari Almarhumah, dalil tersebut itu juga bertentangan dengan dalil gugatannya pada angka 10 di atas yang mengatakan “.....seluruh saudaranya memberikan bantuan pembiayaan untuk pengobatan lanjut, .....”, demikian juga dengan pengakuan Para Penggugat dalam gugatan a quo angka 16 yang mengatakan “bahwa sepengetahuan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV, Almarhumah Rita Binti M. Saleh tidak meninggalkan hutang ataupun wasiat”;

10. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada angka 12 adalah tidak benar dan mengada-ada serta penuh fitnah, Tergugat dengan Almarhumah selama perkawinan tidak pernah ada masalah, kami saling mencintai dan percaya satu sama lainnya, sehingga mustahil Almarhumah istri Tergugat tidak percaya dan menyampaikan kepada Sdri. Nurseha (Kakak kandungnya) dengan kalimat “.... Prilaku dan tabiat suaminya yang cenderung mau menguasai seluruh harta yang Dia miliki.” Justru pihak Para Penggugatlah yang ingin menguasai semua harta peninggalan Almarhumah istri Tergugat yaitu dibuktikan dengan tidak adanya kesepakatan mediasi di kantor Kelurahan Melayu pada tahun 2019, serta dengan cara merusak dan memalang dengan kayu pintu ruang tamu dan pintu dapur obyek perkara untuk mengusir Tergugat yang masih tinggal di rumah obyek perkara ;

11. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada angka 13 adalah tidak benar dan merupakan fitnah yang memalukan bagi Tergugat ;

12. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada angka 14 adalah tidak benar, yang benar bahwa hanya rumah kediaman bersama saja yang masih ditempati oleh Tergugat, sembari menunggu penyelesaian perkara a quo ;

13. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada angka 15 adalah tidak benar, yang benar adalah hanya rumah dan tanah saja yang menjadi

Hal. 12 dari 69 Hal. Putusan No.1310/Pdt.G/2020/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Almarhumah dengan Tergugat ;

14. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada angka 16 adalah benar ;

15. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada angka 17 adalah tidak benar, bahwa Para Penggugat mendatangi rumah kediaman Tergugat untuk musyawarah, Para Penggugat datang dengan cara merusak rumah tersebut agar bisa menakut-nakuti dan menguasai obyek sengketa tersebut ;

16. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada angka 18 adalah mengada-ada, bahwa hanya rumah obyek sengketa dalam perkara a quo saja yang ditempati oleh Tergugat sebagaimana sebelumnya ketika bersama Almarhumah sewaktu masih hidupnya ;

17. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada angka 19 adalah tidak benar, obyek sengketa tersebut tidak pernah dan tidak akan dipindah tangankan sebelum ada penyelesaian, baik secara kekeluargaan maupun secara hukum;

Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada angka 19 bukan dalil hukum dalam posita namun permintaan yang merupakan bagian petitum, jadi ada kekeliruan menempatkan permintaan/tuntutan (petitum) pada bagian posita.-

18. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat angka 20 merupakan dalil yang keliru dan tidak memahami Hukum faraid (khusus mengenai bagian masing-masing ahli waris);

Berdasarkan jawaban Tergugat tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia untuk memeriksa dan memutuskan perkara a quo sebagai berikut :

### **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum Rita Binti M. Saleh meninggal dunia pada tanggal 27 Februari 2018 :

Hal. 13 dari 69 Hal. Putusan No.1310/Pdt.G/2020/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hukum tanah seluas  $\pm 134 \text{ M}^2$  dan bangunan rumah ukuran  $\pm 6 \times 11,10 \text{ M}^2$  dalam kondisi bangunan selesai 60% merupakan harta pencaharian bersama antara Almarhumah Rita Binti M. Saleh dengan Tergugat (Salahuddin bin Arsyad) ;
4. Menyatakan hukum Salahuddin bin Arsyad (Tergugat), Hendrawati binti M. Saleh (Penggugat I), Nurseha binti M. Saleh (Penggugat II), Yulianti binti M. Saleh (Penggugat III), Estiati Arini binti M. Saleh (Penggugat IV) seluruhnya merupakan ahli waris yang sah dari Almarhumah Rita Binti M. Saleh ;
5. Menyatakan Menetapkan separoh bagian tanah seluas  $\pm 134 \text{ M}^2$  beserta bangunan rumah permanen ukuran  $\pm 6 \times 11,10 \text{ M}^2$  dalam kondisi bangunan selesai 60% dibagi berdasarkan Hukum Faraid/Hukum Waris Islam kepada Ahli Waris yang sah dari Almarhumah Rita Binti M. Saleh ;
6. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

### **SUBSIDAIR :**

- Bilamana Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa, atas jawaban kuasa Tergugat tersebut, Penggugat melalui kuasanya mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 10 Oktober 2020 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

### **DALAM POKOK PERKARA.**

1. Bahwa pada prinsipnya para penggugat tetap bertahan dengan dalil – dalil gugatan a quo dan menolak seluruh dalil – dalil yang di ajukan oleh Tergugat dalam jawaban pokok perkara kecuali apa yang di akuihnya secara tegas;
2. Bahwa apa yang di uraikan dalam Replik ini mohon di anggap terurai ulang dalam pokok perkara dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
3. Bahwa Tergugat dalam jawaban pokok perkara No. 5 telah membenarkan seluruh harta bersama antara Almarhumah Rita Binti M. Saleh dengan Tergugat.

Hal. 14 dari 69 Hal. Putusan No.1310/Pdt.G/2020/PA.Bm

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Para Penggugat tegaskan Uang TASPEN adalah milik almarhum Rita Binti M. Saleh adalah merupakan Harta Warisan yang harus dibagi kepada seluruh ahli waris;
5. Bahwa sepeda motor merk Supra 125 warna hitam saat ini dikuasai oleh Tergugat;
6. Bahwa terhadap harta bawaan Almarhumah Rita Binti M. Saleh berupa tanah seluas  $\pm 134 \text{ M}^2$  dapat para penggugat jelaskan, Bahwa tanah tersebut Awalnya adalah tanah orang tua para penggugat berdasarkan Nomor SPPT : 52 72. 030.001. 003-0014.0 Atas nama M. SALEH A HAMID hanya saja permohonan pengajuan sertifikat tersebut seteleah Almarhumah Rita Binti M. Saleh menikah dengan tergugat;

Bahwa berdasarkan segala apa yang diuraikan di atas maka para penggugat tetap bertahan pada gugatan a quo dan Para penggugat memohon dengan hormat kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini agar dapat memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para penggugat;
2. Menyatakan menurut Hukum bahwa Rita Binti M Saleh telah meninggal dunia pada tanggal 28 perbruari 2018;
3. Menyatakan menurut Hukum bahwa M. Saleh Bin Abdul Hamid telah meninggal dunia pada tanggal 22 juni 2004;
4. Menyatakan menerut Hukum bahwa Halimah telah meninggal dunia pada tanggal 17 oktober 1985;
5. Menyatakan menurut Hukum bahwa harta bersama Sebagaimana tersebut pada posita angka 8 diatas sebagai harta bersama dan harta bawaan sebagaimana posita angka 9 di atas merupakan harta peninggalan almarhumah Rita Binti M. Saleh yang harus dibagi waris kepada ahli waris yang sah;
6. Menyatakan Hukum bahwa para penggugat dan Tergugat adalah ahli waris yang sah dari almarhumah Rita Binti M.

Hal. 15 dari 69 Hal. Putusan No.1310/Pdt.G/2020/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saleh dan oleh karena itu berhak atas bagian waris dari harta peninggalan almarhumah Rita Binti M. Saleh;

7. Meletakan sita jaminan (Concervation beslag) atas harta bersama antara almarhumah Rita Binti M. Saleh dengan Tergugat sebagaimana dimaksud pada posita angka 8 dan harta bawaan almarhumah Rita Binti M. Saleh sebagaimana dimaksud pada posita angka 9;

8. Menetapkan bagian waris dari masing-masing ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

9. Menghukum tergugat untuk menyerahkan bagian waris yang telah ditetapkan bagi para penggugat, bila perlu dilakukan upaya paksa dengan bantuan alat negara;

10. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari untuk setiap kelalaian tergugat melaksanakan amar putusan pengadilan terhitung sejak putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

11. Menghukum tergugat untuk melaksanakan putusan Pengadilan Agama Bima lebih dahulu walaupun tergugat mengajukan upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi;

12. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

## **SUBSIDAIR :**

- Jika pengadilan berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil – adilnya (Ex Aque Et bono).

Bahwa, terhadap Replik Penggugat tersebut, para Tergugat melalui kuasanya mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 15 Oktober 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **POKOK PERKARA**

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil Replik Para Penggugat kecuali dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat sendiri ;

Hal. 16 dari 69 Hal. Putusan No.1310/Pdt.G/2020/PA.Bm

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa segala yang terurai dalam Jawaban perkara a quo, dianggap terurai kembali dalam Duplik ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
3. Bahwa oleh karena surat gugatan yang dikirim pada e-Court harus menggunakan format pdf. Maka gugatan harus ditanda tangani oleh Para Penggugat atau Kuasanya, kecuali dalam format word document. Karena Replik Para Penggugat tidak ditanda tangani oleh Para Penggugat atau Kuasanya, maka Replik yang disampaikan tersebut adalah tidak sah dan tidak memenuhi syarat formil gugatan ;
4. Bahwa Para Penggugat setelah melakukan perubahan gugatan pada sidang tanggal 07 Oktober 2020, dan merubah lagi Replik (dalam Petitum angka 1, 5, dan angka 11) pada tanggal 14 Oktober 2020 tanpa persetujuan Majelis dan Tergugat, hal tersebut tidak sesuai dengan hukum acara perdata, bahwa perubahan gugatan setelah Tergugat mengajukan jawabannya tidak diperbolehkan kecuali disetujui oleh pihak lawan (Tergugat). Jadi Petitum angka 1, 5, dan 11 adalah tidak sah ;
5. Bahwa dalil Replik Para Penggugat angka 3 adalah tidak benar Tergugat telah membenarkan seluruh harta bersama antara Almarhumah Rita Binti M. Saleh dengan Tergugat pada angka 5 dalam Jawaban Tergugat, yang benar yaitu harta peninggalan yang merupakan harta pencaharian adalah sebagaimana telah terurai dan diakui dalam dalil Jawaban Tergugat angka 6 dalam perkara aquo ;
6. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada 4 adalah tidak benar, yang benar Taspen merupakan hak Tergugat sebagai suami sah dari Almarhumah ;
7. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada 5 adalah tidak benar ;
8. Bahwa dalil Replik Para Penggugat angka 6 adalah tidak benar, yang benar tanah seluas  $\pm 134 \text{ M}^2$  merupakan tanah pencaharian bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Almahumah dengan Tergugat yang dibeli dari seseorang yang bernama Syamsurizal, S.E. pada tahun 2011 dengan bukti kwitansi ;

Hal. 17 dari 69 Hal. Putusan No.1310/Pdt.G/2020/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian Duplik Tergugat tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia untuk memeriksa dan memutuskan perkara a quo sebagai berikut :

## **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum Rita Binti M. Saleh meninggal dunia pada tanggal 27 Februari 2018 ;
3. Menyatakan hukum tanah seluas  $\pm 134 \text{ M}^2$  dan bangunan rumah ukuran  $\pm 6 \times 11,10 \text{ M}^2$  dalam kondisi bangunan selesai 60% merupakan harta pencaharian bersama antara Almarhumah Rita Binti M. Saleh dengan Tergugat (Salahuddin bin Arsyad) ;
4. Menyatakan hukum Salahuddin bin Arsyad (Tergugat), Hendrawati binti M. Saleh (Penggugat I), Nurseha binti M. Saleh (Penggugat II), Yulianti binti M. Saleh (Penggugat III), Estiati Arini binti M. Saleh (Penggugat IV) seluruhnya merupakan ahli waris yang sah dari Almarhumah Rita Binti M. Saleh ;
5. Menyatakan Menetapkan separoh bagian tanah seluas  $\pm 134 \text{ M}^2$  beserta bangunan rumah permanen ukuran  $\pm 6 \times 11,10 \text{ M}^2$  dalam kondisi bangunan selesai 60% dibagi berdasarkan Hukum Faraid/Hukum Waris Islam kepada Ahli Waris yang sah dari Almarhumah Rita Binti M. Saleh ;
6. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

## **SUBSIDAIR :**

- Bilamana Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa, Penggugat didalam gugatannya telah memohon agar obyek sengketa diletakkan sita jaminan, dan terhadap permohonan Penggugat tersebut majelis hakim setelah melakukan sidang insidentil terkait dengan permohonan sita tersebut, dan selanjutnya majelis hakim menjatuhkan putusan sela yang intinya permohonan sita dinyatakan tidak beralasan dan dinyatakan ditolak, yang selengkapnya sebagaimana tersebut didalam putusan Sela yang terdapat didalam berita acara sidang;

Hal. 18 dari 69 Hal. Putusan No.1310/Pdt.G/2020/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pewarsi (Rita binti M. Saleh) dengan Tergugat (Salahuddin bin Arsyad), Nomor : 222/42/V/2004 tanggal 15 Mei 2004, tidak disesuaikan dengan aslinya, bermeterai dan disetempel Pos, (P1);
2. Fotokopi Silsilah Keluarga Keturunan dari M. Saleh A. Hamid, tertanggal 1 Februari 2020, bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup (P.2);
3. Fotokopy Surat Keterangan Kematian, atas nama Rita (Pewaris), Nomor 145.1/19/II/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Melayu, Kecamatan Asakota, Kota Bima, tanggal 20 Februari 2020, bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup (P.3);
4. Fotokopy Surat Keterangan Kematian, atas nama M. Saleh A. Hamid (ayah Pewaris), Nomor 145.1/24/II/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Melayu, Kecamatan Asakota, Kota Bima, tanggal 25 Februari 2020, bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup (P.4);
5. Fotokopy Surat Keterangan Kematian, atas nama Halimah ( Ibu Pewaris), Nomor 145.1/25/II/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Melayu, Kecamatan Asakota, Kota Bima, tanggal 25 Februari 2020, bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup (P.5)
6. Fotokopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) untuk tahun 2018 atas nama M. Saleh A. Hamid Nomor : 52.72.030.001.003-0014.0 , yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup (P.6);
7. Fotokopy Catatan uang Koperasi KPRI Pelita Karya Depnakertrans Kabupaten Bima, untuk bulan Maret 2018, bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup (P.7)

Hal. 19 dari 69 Hal. Putusan No.1310/Pdt.G/2020/PA.Bm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopy Data Uang Pembayaran TASPEN yang diterima oleh Salahudin (Tergugat), bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup (P.8)

9. Fotokopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) untuk tahun 2020 atas nama M. Saleh A. Hamid Nomor : 52.72.030.001.003-0014.0 , yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup (P.9)

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, kuasa para Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Yunus bin M. Amin, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT 07, RW.03 Kelurahan Melayu, Kecamatan Asakota, Kota Bima, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan para Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
- Bahwa, saksi tahu para Penggugat itu bersaudara lima orang, yaitu bernama Hendrawati, Nurseha, Yulianti, Estiati dan Rita, namun sudah meninggal dunia, sedangkan yang lainnya masih hidup;
- Bahwa, saksi tahu mereka adalah bersaudara se Bapak dan se Ibu;
- Bahwa, saksi mengetahui Nama Bapak Mereka adalah H. Saleh dan Ibunya bernama Halimah, akan tetapi Ibu dan Bapaknya keduanya sudah meninggal dunia lebih dahulu; Rita
- Bahwa, saksi tahu Tergugat bernama Salahuddin dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa, saksi mengetahui Salahuddin tersebut nama isterinya adalah Rita, namun sekarang Rita sudah meninggal dunia, sehingga Salahuddin sekarang masih bersetatus Duda ditinggalkan mati oleh Rita;

Hal. 20 dari 69 Hal. Putusan No.1310/Pdt.G/2020/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu Rita pada waktu dia masih hidup, dia seorang PNS, akan tetapi tidak mempunyai anak;
- Bahwa, saksi tahu Rita pada waktu bersuami isteri, dengan Salahuddin, mempunyai tanah satu lokasi yang luasnya sekitar satu are, dan ada satu rumah berdiri diatasnya;
- Bahwa, saksi tahu tanah tersebut adalah milik orang tua dari Rita;
- Bahwa, saksi tahu rumah yang dibangun diatasnya adalah dibangun setelah menikah ;
- Bahwa, saksi tahu lokasi tanah tersebut yaitu di Kelurahan Melayu, Asakota, Kota Bima;
- Bahwa, saksi tahu batas-batasnya karena saksi sering kesana; Bahwa, saksi tahu hanya itu saja tanah dan rumah yang ditinggalkan oleh Rita, tidak ada yang lain;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah yang dibangun diatas tanah tersebut adalah sudah permanen dan sudah jadi total yang dibangun berdua antara Salahuddin dan Rita;
- Bahwa, saksi tahu setelah Rita meninggal dunia, rumah tersebut tidak pernah diperbaiki oleh Salahuddin;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada bangunan lain diatas tanah tersebut selain rumah itu;
- Bahwa, saksi tidak tahu kalau tanah tersebut dikuasai oleh Rita dan suaminya dengan cara dibeli, yang saksi tahu adalah diberikan oleh orang tuanya yang bernama M. Saleh;
- Bahwa, saksi tahu saudara-saudara dari rita yang lain sudah diberikan juga tanah oleh Bapaknya;
- Bahwa, saksi pernah melihat Salahuddin dan Rita waktu masih hidup mempunyai sepeda motor Supra X, tetapi setelah Rita meninggal dunia, Saksi tidak pernah lagi melihat sepeda motor tersebut;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui kapan dibeli sepeda motor tersebut, yang jelas saksi hanya pernah melihatnya pada waktu masih bersuami isteri;

Hal. 21 dari 69 Hal. Putusan No.1310/Pdt.G/2020/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak mengetahui dari mana asal sepeda motor tersebut, dan tidak tahu bagaimana cara memperolehnya;
- Bahwa, terkait dengan cincin. Gelang dan Uang, begitu pula uang tunai dan Taspen serta uang Koperasi semuanya saksi tahu;

2. Hanafi Sulaiman bin Sulaiman, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di RT 7, RW 03, Kelurahan Melayu, Kecamatan Asakota, Kota Bima, di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan Tergugat dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan mereka;
- Bahwa, saksi tahu Tergugat bernama Salahuddin yaitu suami dari almarhumah Rita dan Rita tersebut bersaudara kandung dengan para Penggugat ;
- Bahwa, saksi mengetahui para Penggugat dan Almarhumah Rita mempunyai ayah bernama H. M. Saleh dan ibunya bernama Halimah, dan keduanya telah meninggal dunia sebelum meninggalnya Rita;
- Bahwa, saksi mengetahui Salahuddin dan Rita waktu masih suami isteri, mempunyai tanah yang luasnya sekitar satu are yaitu milik ayahnya Rita;
- Bahwa, saksi tidak tahu penguasaan tanah tersebut oleh Rita dan Suaminya, apakah dengan cara dibeli atau tidak;
- Bahwa, yang saksi tahu adalah sebenarnya tanah milik orang tua Rita itu disana luasnya adalah 5 are, akan tetapi yang dikuasai oleh Rita dan suaminya Salahuddin adalah sekitar satu are, sedangkan yang empat are lainnya itu dikuasai oleh saudaranya Rita;
- Bahwa, saksi tahu diatas tanah tersebut telah dibangun satu buah rumah permanen milik Rita dan suaminya Salahuddin;
- Bahwa, saksi tahu rumah tersebut dibangun setelah Rita menikah dengan Salahuddin;
- Bahwa, saksi lupa tahun membangunnya, yang jelas dibangun setelah menikah;

Hal. 22 dari 69 Hal. Putusan No.1310/Pdt.G/2020/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu rumah itu sudah jadi dan tidak pernah direnovasi setelah Rita meninggal dunia;
- Bahwa, saksi tahu tempat tanah tersebut yaitu di Kelurahan Melayu, Kecamatan Asakota, Kota Bima, dan batas-batasnya adalah untuk sebelah baratnya adalah tanahnya Aisah dan Dahlan, sedangkan dari sebelah Timurnya adalah tanah Haji Ruslan, dan dari sebelah Utara adalah tanahnya Alwi dan di sebelah Selatannya adalah Gang;
- Bahwa, saksi pernah melihat Sepeda Motor juga merek Supra x dan sepeda motor tersebut sampai sekarang masih ada dan dikuasai oleh Salahuddin;
- Bahwa, saksi tahu sepeda motor tersebut didapati setelah menikah, tetapi tidak tahu harganya;
- Bahwa, saksi pernah melihat Rita waktu masih hidup memakai cincin dua, dan kalung satu dan gelang satu dan semuanya adalah emas,
- Bahwa, saksi hanya pernah melihat saja, tetapi tidak mengetahui asal usulnya ;
- Bahwa, terkait dengan Uang simpanan, uang Taspen, Uang Koperasi dan uang lainnya, saksi tidak tahu;

3. Nurun Hidayah binti M. Rum , umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di RT 1, RW 01, Kelurahan Ule, Kecamatan Asakota, Kota Bima, di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Salahuddin yaitu suami dari Rita, dan saksi sama sama sebagai PNS dan bekerja bersama dengan Rita pada waktu masih hidupnya;
- Bahwa, saksi mengetahui Rita mempunyai rumah di melayu bersama suaminya tetapi tidak tahu tentang asal usul tanah dan rumahnya Rita dan suaminya, hanya tahu karena melihat bahwa mereka tinggal di rumahnya di Melayu;
- Bahwa, saksi juga pernah melihat sepeda motor supra x setelah mereka menikah, akan tetapi setelah Rita meninggal dunia, tidak

Hal. 23 dari 69 Hal. Putusan No.1310/Pdt.G/2020/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah melihatnya lagi, dan saksi tidak mengetahui asal usul serta perolehan sepeda motor itu;

- Bahwa, saksi hanya mengetahui tentang masalah taspen, emas dan Koperasi;
- Bahwa, saksi pernah melihat Rita memakai cincin dua buah waktu masih hidupnya dan dia pakai ke Kantor dan beratnya sekitar masing-masing 3 gram;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui asal perolehan emas itu, dan pada waktu sakitnya, saksi tidak pernah melihatnya lagi;
- Bahwa, saksi juga pernah melihat Rita memakai Gelang yang beratnya sekitar 5 gram; tetapi tidak mengetahui cara perolehannya dan tidak pernah lihat lagi waktu sakitnya dan saksi tahu Rita lama dia mengalami saki baru meninggal dunia;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah emas itu telah dijual untuk berobat atau tidak, yang jelas setelah sakit, tidak pernah saksi lihat;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui yang kaitannya dengan uang tabungan dan tidak tahu mengenai masalah kalung emas;
- Bahwa, saksi tahu Rita mempunyai uang Taspen yang dicairkan setelah dia meninggal dunia, dan banyaknya uang taspen itu adalah Rp 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa, saksi mengetahui hal ini karena mendapat cerita dari Bendahara kantor;
- Bahwa, saksi tahu Rita mempunyai uang di Koperasi sebanyak Rp 10.466.000,- (sepuluh juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) dan uang koperasi tersebut sudah diberikan kepada Suaminya Salahuddin, sekitar satu tahun yang lalu; dan hal ini juga saksi tahu karena mendapat informasi dari Bendahara kantor;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, kuasa para Penggugat membenarkan dan menyatakan cukup;

Bahwa, Tergugat melalui kuasanya didalam meneguhkan dalil-dalil bantahannya, telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

Hal. 24 dari 69 Hal. Putusan No.1310/Pdt.G/2020/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 222/42/V/2004 tanggal 5 Mei 2004 atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh KUA Rasanae Barat Kota Bima, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, (T.1) ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5272032508770001 atas nama Tergugat (Salahuddin) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Bima, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, (T.2);
3. Fotokopi KTP Nomor 5272032508770001 atas nama Tergugat (Salahuddin) tanggal 29 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Melayu Kota Bima, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ( T.3) ;
4. Fotokopi Kwitansi pembelian tanah pertama tanggal 5 Maret 2011 atas nama Rita M Saleh, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya (T.4);
5. Fotokopi Kwitansi pembelian tanah pertama tanggal 7 Juli 2011 atas nama Rita M Saleh, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, (T.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 145.1/25/III/2018 tanggal 8 Maret 2018 atas nama Rita yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Melayu Kota Bima, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, (T.6);
7. Fotokopi Badal Haji, yang dikeluarkan oleh petugas Pelaksana Ibadah haji, tanggal 9 Zulhijjah 1439/ 20 Agustus 2018, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, (T.7);

Bahwa, disamping alat bukti tertulis yang diajukan oleh kuasa para Tergugat, juga mengajukan saksi - saksi sebagai berikut :

- 1.-----  
Iwan bin M. Sahril, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di RT 08, RW 04, Kelurahan Melayu, Kecamatan Asakora, Kota Bima, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 25 dari 69 Hal. Putusan No.1310/Pdt.G/2020/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan para Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal orang bernama Rita binti M. Saleh, dan sudah meninggal dunia pada tahun 2018;
- Bahwa, saksi mengetahui almarhumah Rita binti M. Saleh itu mempunyai suami bernama Salahuddin bin Arsyad yaitu Tergugat ;
- Bahwa, saksi mengetahui pada waktu Rita binti M. Saleh meninggal dunia, masih bersuami dengan Salahuddin;
- Bahwa, saksi mengetahui Rita binti M. Saleh itu meninggal dunia karena sakit, dan lama sakitnya dan saksi tidak mengetahui terkait dengan biaya Pengobatannya pada waktu sakit;
- Bahwa, saksi mengetahui pada waktu Rita sakit, sering suaminya Salahuddin untuk membawanya ke Dokter;
- Bahwa, saksi mengetahui Rita pada waktu masih hidup, dia bekerja sebagai PNS;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah PNSnya Rita itu dari sejak sebelum menikah atau setelah menikah;
- Bahwa, saksi mengetahui Rita mempunyai orang tua bernama M. Saleh, dan Rita bersaudara kandung sebanyak 5 orang, bernama : Hendrawati, Nurseha, Yulianti, Estiati dan Rita sendiri;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan Rita dengan Salahuddin tidak mempunyai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui ayahnya Rita bernama M. Saleh, telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Rita meninggal;
- Bahwa, saksi mengetahui Rita dan suaminya pada waktu bersuami isteri dia mempunyai tanah dan rumah, diatasnya dan tanah tersebut seluas 1 are lebih sedikit;
- Bahwa, saksi mengetahui tanah tersebut didapatinya dengan cara dia beli bersama suaminya dan dibelinya dari Pak Samsul;
- Bahwa, saksi mengetahui dibelinya tanah tersebut oleh Rita bersama suaminya pada tahun 2011;
- Bahwa, saksi tidak hadir pada waktu transaksi jual belinya;

Hal. 26 dari 69 Hal. Putusan No.1310/Pdt.G/2020/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui tanah tersebut dibelinya oleh Salahuddin sekitar 4 bulan yang lalu;
- Bahwa, saksi melihat pada waktu tanah itu dibeli, sudah ada rumah tua, yaitu rumah kayu, namun rumah itu dirusak dan diganti oleh Rita dan suaminya dengan rumah batu;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah itu diperbaiki pada waktu Rita masih hidup;
- Bahwa, saksi saksi tahu setelah Rita meninggal dunia, rumah itu pernah diperbaiki lagi, yaitu pernah dicat, yaitu ganti warna saja, dan selainnya saksi tidak tahu;
- Bahwa, saksi pernah melihat sepeda motor merk Supra x warna hitam, yang dipakai oleh Salehuddin dari sejak Rita masih hidup, tetapi saksi tidak mengetahui cara perolehannya;
- Bahwa, saksi tahu Sepeda motor itu masih dipakai dan dikuasai oleh Salahuddin sampai sekarang;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui terkait dengan masalah Badal Haji;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui masalah amal yang diberikan kepada Pondok Pesantren, dan tidak mengetahui tentang masalah acara selamatan dan biaya selamatan almarhumah Rita;

2.-----

Drs. M. Hasyim bin H. Abd. Rahim, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di RT 08, RW 04, Kelurahan Melayu, Kecamatan Asakora, Kota Bima, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan para Penggugat dan Tergugat dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan mereka;
- Bahwa, saksi mengenal yang namanya Rita binti M. Saleh, dan telah meninggal dunia tetapi lupa tahunnya;
- Bahwa, saksi mengerahui Rita binti M. Saleh, pada waktu masih hidup, mempunyai suami bernama : Salahuddin bin Arsyad yaitu Tergugat ;

Hal. 27 dari 69 Hal. Putusan No.1310/Pdt.G/2020/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu Rita binti M. Saleh, pada waktu masih hidup, dia bekerja sebagai PNS;
- Bahwa, saksi mengetahui Rita menjadi PNS dari sejak sebelum menikah dengan Salahuddin ;
- Bahwa, saksi mengetahui Rita binti M. Saleh dengan suaminya Salahuddin, tidak mempunyai keturunan;
- Bahwa, saksi mengetahui Rita binti M. Saleh, mempunyai saudara kandung 4 orang bernama : Hendrawati, Nurseha, Yulianti dan Estiati;
- Bahwa, saksi mengetahui sebelum Rita meninggal dunia, ayah dan Ibunya telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Rita dan Salahuddin, mempunyai tanah sekitar 1 are lebih dan ada rumah diatasnya satu buah;
- Bahwa, saksi mengetahui tanah tersebut diperolehnya oleh Rita dan Salahuddin dengan cara dibeli;
- Bahwa, saksi mengetahui tanah itu dibeli dari Samsul Rijal yaitu adik saksi sendiri;
- Bahwa, pada waktu transaksi jual belinya, saksi tidak hadir, akan tetapi saksi tahu karena dari sebelum tanah itu dijual oleh Samsul Rijal, pernah menawarkan kepada saksi, tetapi saksi tidak cukup uang, dan saksi pernah juga menyarankan agar tanah itu tidak dijual, tetapi dia mengatakan mau jual untu menambah modal usaha;
- Bahwa, saksi mengetahui tanah itu dibeli oleh Salahuddin bersama Rita dari sejak bersuami isteri;
- Bahwa, saksi mengetahui pada waktu tanah itu dibeli sudah ada rumah kayu, tetapi sudah rusak dan diperbaiki berdua oleh Rita dan Salahuddin dan diganti dengan rumah batu;
- Bahwa, saksi melihat, pada waktu Rita meninggal dunia, keadaan rumah itu sudah jadi akan tetapi masih belum 100 %;

Hal. 28 dari 69 Hal. Putusan No.1310/Pdt.G/2020/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu setelah Rita meninggal dunia, rumah itu pernah dilengkapi dengan pemasangan kramik, tetapi saksi tidak mengetahui berapa biayanya ;
- Bahwa, yang saksi melihat, yang diperbaiki adalah : tambah kramik, tambah teras/ lobi, paving blok dan dicat;
- Bahwa, saksi melihat dari sejak Rita masih hidup, Salahuddin mempunyai motor Honda Supra X warna hitam, dan masih dipakai oleh Salahuddin sampai sekarang;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui cara perolehannya ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui terkait dengan biaya acara selamatan, dan tidak tahu tentang masalah Badal Haji, dan tidak tahu tentang uang sumbangan yang diberikan oleh Salahuddin ke Pondok Pesanteran,

3.-----

Saripuddin bin Ruslan, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT 08, RW 04, Kelurahan Melayu, Kecamatan Asakora, Kota Bima, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan para Penggugat dan Tergugat dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan mereka;
- Bahwa, saksi tahu ada tanah di Melayu dan luas tanah itu sekitar satu are lebih;
- Bahwa, saksi tahu tanah tersebut dibeli oleh Salahuddin bersama isterinya Rita;
- Bahwa, saksi mengetahui tanah tersebut dibeli pada tahun 2011, dan saksi mengetahui hal tersebut karena diceritakan oleh tetangga;
- Bahwa, saksi mengetahui tanah tersebut dibeli oleh Salahuddin bersama isterinya dari Pak Rizal dan Pak Rizal juga dulu dia peroleh karena dia beli dari Ruslan;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui harga belinya tanah tersebut;
- Bahwa, saksi tahu dulu waktu tanah tersebut dibeli ada rumah dan sudah dibangun kembali pada waktu masih bersuami isteri;

Hal. 29 dari 69 Hal. Putusan No.1310/Pdt.G/2020/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui setelah Rita meninggal dunia, pernah diperbaiki lagi oleh Salahuddin berupa tambahan yaitu Kramik, Pagar, dan Paping blok, dan saksi yang mengerjakannya;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui harga barang tersebut, hanya saksi menerima saja dan diongkos ;
- Bahwa, saksi tahu ada juga pengecatan dan knopi tetapi tukang lain yang mengerjakannya dan ada juga batu hias, dan ongkosnya adalah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

4.-----  
Erfin Hermansyah bin Ishaka Ahmad, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT 13, RW 05, Kelurahan SaraE, Kecamatan RasamaE Barat, Kota Bima, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan mereka;
- Bahwa, saksi pernah memperbaiki rumah Salahuddin pada tahun 2019;
- Bahwa, saksi pernah memperbaiki tetapi berkapasitas sebagai Pladen saja sedangkan kepala tukangny adalah Sarifuddin bin Ruslan;
- Bahwa, saksi bekerja dirumah tersebut diongkos oleh Sarifuddin bin Ruslan bukan diongkos oleh yang punya rumah;
- Bahwa, saksi tahu yang dikerjakan pada waktu itu adalah Kramik, Tembok Pagar, paping blok dan masukkan tanah;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui masalah yang lain;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkan dan menyatakan cukup;

Bahwa, selanjutnya untuk memeperjelas tentang objek sengketa majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 17 Februari 2021, dan terhadap pemeriksaan setempat tersebut terdapat keterangan sebagai berikut :

Hal. 30 dari 69 Hal. Putusan No.1310/Pdt.G/2020/PA.Bm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa, dalam pemeriksaan setempat tersebut dihadiri oleh para Penggugat beserta kuasanya dan Tergugat beserta kuasanya dan dua orang saksi dari pihak aparat Kelurahan Melayu;

2. Bahwa, dalam pemeriksaan tersebut didapati sebagai berikut :

2.1. Bangunan rumah permanen dengan ukuran 6 x11,10 M<sup>2</sup> yang berdiri diatas tanah seluas ±134 M<sup>2</sup> yang terletak di Jln. Yos Sudarso Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota, Kota Bima dengan batas- batas sebagai berikut

- Sebelah Utara : Hamed Alwi
- Sebelah Timur : H. Mustafas / H. Ruslan
- Sebelah Selatan : Gang
- Sebelah Barat : M.Dahlan M.Saleh

2.2. Bahwa, berdasarkan keterangan Penggugat menyatakan tambahan rumah yang dilakukan oleh Tergugat sekitar 20 %

2.3. Bahwa, untuk Obyek yang lainnya tidak ada di Lokasi

Bahwa, selanjutnya masing-masing baik dari kuasa para Penggugat ataupun kuasa dari Tergugat mengajukan kesimpulan, dan Kuasa para Penggugat telah menyampaikan kesimpulan tertanggal 23 Februari 2021 sebagai berikut :

**I. TENTANG POKOK PERKARA**

Bahwa Para Penggugat adalah saudara kandung dari RITA BINTI M.SALEH yang juga merupakan isteri dari Tergugat. RITA BINTI M. SALEH telah meninggal dunia pada tanggal 28 Perbuari 2018 tanpa meninggalkan anak. Semasa hidupnya RITA BINTI M. SALEH Memiliki Harta Bawaan/Harta pribadi dan harta bersama dengan Tergugat yang sampai saat ini semuanya dikuasai oleh Tergugat dan belum dibagi kepada para Penggugat sebagai ahli warisnya. Harta yang dimaksud adalah berupa tanah beserta bangunan rumah, Kendaraan, Perhiasan, Uang tunai dan lain – lain yang secara terperinci telah di uraikan dalam posita gugatan para Penggugat pada angka 8 poin 1 sampai dengan poin 8. Sehingga untuk menyingkat tidak perlu diuraikan dalam kesimpulan ini.

*Hal. 31 dari 69 Hal. Putusan No.1310/Pdt.G/2020/PA.Bm*



Sedangkan Tergugat dalam jawaban/bantahan atau tanggapannya tertanggal 5 Oktober 2020 tidak membantah secara tegas dalil – dalil gugatan para Penggugat tersebut, terutama yang berkenaan dengan harta – harta peninggalan almarhumah RITA BINTI M. SALEH yang merupakan Objek sengketa dalam perkara in casu sebagaimana disebutkan di atas. Tergugat justeru secara jujur dan jelas mengakui adanya harta – harta Objek sengketa tersebut dalam kekuasaannya, namun sengaja tidak membagi harta tersebut dengan para Penggugat.

## II FAKTA – FAKTA DI PERSIDANGAN

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Para Penggugat telah mengajukan alat bukti Sura dan saksi – saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan pengadilan. Demikian pula dengan Tergugat telah mengajukan alat bukti dan saksi – saksi yang telah di dengar keterangannya dibawah sumpah di depan pengadilan, kami yakin bahwa semua alat bukti dan keterangan para saksitersebut telah dicatat dengan cermat oleh panitera dalam berita acara sidang, sehingga untuk menyingkat tidak perlu di uraikan lagi dalam kesimpulan ini.

Selain itu, berdasarkan hasil Pemeriksaan setempat, telah ditemukan fakta – fakta tentang kebenaran dan keberadaan harta – harta Objek sengketa yang juga diakui kebenaran oleh Tergugat.

## III. HASIL PEMERIKSAAN SETEMPAT (Decente)

Bahwa terhadap obyek sengketa yang menjadi obyek waris telah dilakukan Pemeriksaan Setempat oleh Majelis Hakim yang juga dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat yang pada prinsipnya bahwa Benar batas dan luas Obyek yang disengketakan sesuai surat gugatan para Penggugat dan tidak ada keberatan atau kesalahan batas dan luas.

## IV. ANALISA HUKUM DAN KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan pada fakta – fakta hokum dalam persidangan telah terbukti bahwa para Penggugat adalah saudara dari isteri Tergugat yang bernama RITA BINTI M, SALEH. Yangb twlah meninggal pada tanggal 28 perbuari 2018 tanpa meninggalkan anak. selain itu telah terbukti pula bahwa almarhumah RITA BINTI M. SALEH memiliki harta bawaan/harta

Hal. 32 dari 69 Hal. Putusan No.1310/Pdt.G/2020/PA.Bm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi dan harta bersama dengan Tergugat berupa tanah beserta bangunan rumah, kendaraan, perhiasan uang tunai dan lain – lain sebagaimana yang didalilkan oleh para Penggugat dalam surat Gugatan, yang pada saat ini seluruhnya dikuasai oleh Tergugat

Selanjutnya Sesuai dengan asas dalam hukum waris Islam yang tidak mengenal percampuran harta, maka harta bawaan dan harta pencarian pribadi almarhumah RITA BINTI M. SALEH, di tambah dengan seperdua bagian dari harta bersama antara almarhumah RITA dengan Tergugat merupakan milik almarhumah RITA tersebut harus di bagi kepada Para ahli warisnya yang sah, yaitu para Penggugat dan Tergugat.

Dengan demikian seluruh dalil – dalil gugatan para Penggugat telah dapat dibuktikan dengan sempurna dan selanjutnya mohon kepada majelis Hakim yang Mulia agar membagi dan menetapkan bagian dari masing – masing ahli waris tersebut sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam yang berlaku,

Bahwa, demikian pula kuasa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya tertanggal 23 Februari 2021 sebagai berikut :

### **JAWABAN POKOK PERKARA**

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil Para Penggugat kecuali dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat sendiri ;
2. Bahwa segala yang terurai dalam jawaban, duplik dan alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat terurai kembali dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam kesimpulan ini ;-
3. Bahwa oleh karena Replik dalam perkara aquo yang dikirim pada e-Court tidak ditanda tangani oleh Para Penggugat atau Kuasanya, maka Replik tersebut tidak sah sehingga tidak bisa dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam perkara aquo :
4. Bahwa Penggugat keberatan atas perubahan gugatan pada sidang tanggal 07 Oktober 2020, dan merubah lagi Replik (dalam petitum angka 1, 5 angka 11) pada tanggal 14 Oktober 2020 tanpa persetujuan Majelis Hakim dan Pihak Tergugat, hal tersebut tidak sesuai dengan hukum acara

Hal. 33 dari 69 Hal. Putusan No.1310/Pdt.G/2020/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdata, bahwa perubahan gugatan setelah Tergugat Mengajukan jawaban tidak diperbolehkan dalam hukum acara perdata, kecuali disetujui oleh pihak lawan (Tergugat). Jadi petitum angka 1, 5, dan 11 dalam gugatan perkara aquo adalah tidak sah dan tidak bisa dijadikan sebagai dasar pertimbangan;-

5. Bahwa dalil Para Penggugat angka 3 (tiga) adalah tidak benar Almarhumah Rita Binti M. Saleh meninggal pada tanggal 28 Pebruari 2018, yang benar Almarhumah meninggal adalah pada tanggal 27 Pebruari 2018 (vide bukti T-6);

6. Bahwa dalil Para Penggugat pada angka 4 (empat) adalah benar ;

7. Bahwa dalil Para Penggugat pada angka 5 (lima) adalah tidak benar Almarhumah Rita Binti M. Saleh bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) **SELAMA HIDUPNYA**, yang benar bahwa Almarhumah baru diangkat sebagai PNS terhitung sejak tanggal 01 Januari 2008;-

8. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada angka 6 (enam) adalah tidak benar Almarhumah Rita Binti M. Saleh memiliki harta bawaan yang dikuasai oleh Tergugat, yang benar harta peninggalan Almarhumah yaitu tanah beserta rumah permanen di atasnya merupakan harta pencaharian bersama selama perkawinan antara Almarhumah dengan Tergugat yang dibeli dari seseorang yang nama SYAMSURIZAL,SE. dengan pembayaran pertama pada tanggal 5 Maret 2011 seharga Rp. 15.000.000.00-, (lima belas juta rupiah) dan pembayaran kedua pada tanggal 7 Juli 2011 seharga Rp. 28.500.000.00-, (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) vide bukti surat T-4 dan T-5 dan sesuai dengan keterangan saksi yang diajukan oleh pihak Tergugat yaitu Saksi Sdr. IWAN dan Saksi Sdr. HISYAM yang tidak dibantah oleh pihak Penggugat sedangkan Para Penggugat tidak mampu membuktikan dalilnya mengenai harta bawaan tersebut dalam perkara aquo;

9. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada angka 8 adalah dapat uraikan sebagai berikut :

8.1. Bahwa bangunan permanen seluas 6 x 11,10 M<sup>2</sup> pada waktu Almarhumah meninggal, kondisi bangunan baru selesai ±60%.

Hal. 34 dari 69 Hal. Putusan No.1310/Pdt.G/2020/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan 40% dibangun oleh Tergugat secara bertahap mulai Juni 2018 sampai Januari 2019 setelah Almarhumah meninggal dunia, yaitu sebagai berikut : pengecatan tembok rumah, pemasangan keramik seluruh lantai rumah, pemasangan paving block halaman rumah, pemasangan knopi emperan rumah, pemasangan pagar depan rumah, pemasangan tembok sebelah barat rumah, urukan tanah halaman, pemasangan bebek/list plang rumah, pemasangan terali emperan, pemasangan batu hias di depan emperan, hal tersebut sesuai dengan keterangan tukang yang bernama SYARIFUDIN BIN RUSLAN dan buruh tukang ERFIN HERMANSYAH BIN ISHAKA (saksi-saksi Tergugat dalam perkara a quo) yang mengerjakan sendiri tambahan pembangunan tersebut setelah meninggalnya Almarhumah Rita Binti M. Saleh;

Tanah seluas  $\pm 134 \text{ M}^2$  bukan merupakan tanah bawaan Almarhumah Rita Binti M. Saleh, yang benar adalah tanah tersebut merupakan tanah pencaharian bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Almarhumah dengan Tergugat (suaminya) yang dibeli dari seseorang yang bernama Syamsurizal, S.E. pada tahun 2011 (vide bukti surat T-4 dan T-5), sedangkan Syamsurizal, S.E. membeli tanah tersebut dari Ruslan Bin M. Saleh (anak M. SALEH dengan istri pertama yang bernama MUJNAH), tanah obyek sengketa tersebut merupakan bagian hak waris Ruslan Bin M. Saleh (anak M. SALEH dengan istri pertama yang bernama MUJNAH), sedangkan Almarhumah Rita Bin M. Saleh bersama-sama dengan Para Penggugat lainnya sudah mendapatkan bagian tanah  $\pm 5$  Are beserta rumah panggung di atasnya (sesuai dengan keterangan dari saksi-saksi Sdr. IWAN dan Saksi Sdr. HISYAM dalam perkara a quo);

Bahwa jika "dalil gugatan Para Penggugat yang mengatakan tanah obyek sengketa merupakan harta bawaan Almarhumah Rita Bin M. Saleh yang belum dibagi waris (vide dalil gugatan angka 6), tanah seluas  $\pm 134 \text{ M}^2$  merupakan harta bawaan pemberian orang tuanya (vide gugatan angka 9)", mengapa tidak menarik anak-anak dari M.

Hal. 35 dari 69 Hal. Putusan No.1310/Pdt.G/2020/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saleh Bin Abdul Hamid dengan istri pertama (MUJNAH) yaitu AISYAH BINTI M. SALEH, M. DAHLAN BIN M. SALEH, Hj. SURYANI BINTI M. SALEH, RUSLAN BIN M. SALEH sebagai Tergugat juga dalam perkara aquo ? hal ini menunjukkan dalil mereka adalah dalil yang tidak benar dan tidak memiliki dasar hukum jelas ;

- 8.2. Bahwa tidak benar dan tidak jelas 1 (satu) buah sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam dengan taksiran harga yang tidak diketahui tahun produksinya, dan tidak pernah dibuktikan dalam persidangan perkara a quo, bahwa saksi-saksi yang ajukan oleh Para Penggugat hanya mengetahui warna motor dan merek motor, tetapi tidak pernah tahu atau tidak pernah melihat kapan dibeli dan siapa yang membeli motor tersebut;
- 8.3. Bahwa tidak benar dan tidak ada 3 (tiga) buah cincin emas 23 karat berat 8 gram @Rp. 650.000,- = Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) sebagai harta warisan, dan tidak pernah dibuktikan dalam persidangan perkara a quo, bahwa saksi-saksi yang ajukan oleh Para Penggugat tidak pernah tahu atau tidak pernah melihat kapan dibeli, siapa yang membeli dan apakah cincin yang pakai oleh Almarhumah Rita Binti M. Saleh emas asli atau bukan emas tidak bisa dibuktikan dalam persidangan perkara a quo;
- 8.4. Bahwa tidak benar dan tidak ada 1 (satu) buah gelang emas 23 karat berat 5 gram @Rp. 650.000,- = Rp. 3.250.000,- (tiga dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai harta warisan, dan tidak pernah dibuktikan dalam persidangan perkara a quo, bahwa saksi-saksi yang ajukan oleh Para Penggugat tidak pernah tahu atau tidak pernah melihat kapan dibeli, siapa yang membeli, dan apakah gelang yang pakai oleh Almarhumah Rita Binti M. Saleh emas asli atau bukan emas tidak bisa dibuktikan dalam persidangan perkara a quo ;
- 8.5. Bahwa tidak benar dan tidak ada 1 (satu) kalung emas 23 karat berat 7 gram @Rp.650.000,- = Rp. 4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai harta warisan, dan tidak pernah dibuktikan dalam persidangan perkara a quo, bahwa saksi-saksi yang ajukan

Hal. 36 dari 69 Hal. Putusan No.1310/Pdt.G/2020/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Para Penggugat tidak pernah tahu atau tidak pernah melihat kapan dibeli, siapa yang membeli dan apakah kalung yang pakai oleh Almarhumah Rita Binti M. Saleh emas asli atau bukan emas tidak bisa dibuktikan dalam persidangan perkara a quo ;

8.6. Bahwa tidak benar ada uang tunai sebanyak 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dan tidak ada satupun saksi atau alat bukti surat yang ajukan oleh Para Penggugat dalam perkara a quo, sehingga dalil a quo tidak pernah dibuktikan ;

8.7. Bahwa uang taspen Almarhumah Rita Binti M. Saleh sebanyak Rp. 73.748.800,- (tujuh puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) setelah dijawab oleh Tergugat, telah dibantah lagi oleh Para Penggugat sendiri melalui bukti suratnya (vide bukti surat P.8) bahwa bukti surat tersebut tertulis uang Taspen sebesar Rp. 42.099.300. (EMPAT PULUH DUA JUTA SEMBILAN PULUH SEMBILAN RIBU TIGA RATUS RUPIAH), dan uang gaji duda sebesar Rp. 1.219.700. (SATU JUTA DUA RATUS SEMBILAN BELAS RIBU TUJUH RATUS RUPIAH), jadi yang benar Uang Taspen berdasarkan bukti surat P-8 dari Para Penggugat adalah sebesar Rp. 42.099.300. (EMPAT PULUH DUA JUTA SEMBILAN PULUH SEMBILAN RIBU TIGA RATUS RUPIAH), dan uang gaji duda sebesar Rp. 1.219.700. (SATU JUTA DUA RATUS SEMBILAN BELAS RIBU TUJUH RATUS RUPIAH);

Uang taspen tersebut di atas bukan merupakan boedel waris melainkan hak Tergugat sebagai suami sah dari Almarhumah Rita Binti M. Saleh sebagaimana **secara limitatif** menurut ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1969 pasal 16 ayat 2, pasal 18 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, pasal 19, pasal 28 secara limitatif.

Uang Taspen tersebut telah dipakai untuk keperluan sebagai berikut dengan rincian :

Hal. 37 dari 69 Hal. Putusan No.1310/Pdt.G/2020/PA.Bm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ba'dal Haji Almarhumah sebesar Rp. 12.000.000. (dua belas juta rupiah), vide bukti surat T-7 yaitu sertifikat ba'dal haji ;
- Do'a selamat 1 hari, 3 hari, 7, 30, 44, 100 hari dan 1 tahun untuk Almarhumah sampai dengan hari ini adalah sebesar ±Rp. 35.000.000. (tiga puluh lima juta rupiah), vide keterangan saksi sdr. IWA dan sdr. HISYAM ;
- Sedekah untuk Almarhumah ke Pondok Pesantren As Siddiqiah sebesar Rp. 500.000. (lima ratus ribu rupiah), vide keterangan sdr. Hisyam ;
- Sedekah untuk Almarhumah pada bulan Ramadhan Rp. 400.000.(empat ratus ribu rupiah) ;-
- untuk mengurus pencairan uang taspen sebesar Rp. 5.000.000. (lima juta rupiah);

8.8. Bahwa tidak benar ada uang koperasi sebesar Rp. 10.466.641 (sepuluh juta empat ratus enam puluh enam ribu enam ratus empat puluh satu rupiah).

Bahwa dalam pembuktian uang koperasi tersebut hanya ada satu alat bukti surat yang dibuat jauh setelah Almarhumah meninggal dunia yaitu pada tanggal 6-1-2020 dan satu keterangan saksi sdr. NURWAHIDAH yang bukan merupakan bendahara yang mengeluarkan uang tersebut sehingga ada keraguan mengenai keabsahan dari surat tersebut, dan yang memberikan keterangan uang koperasi tersebut hanya satu orang, jadi satu saksi bukan saksi (unus testis nullus testis) ;

**10.** Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada angka 9 adalah tidak benar, yang benar tanah seluas ±134 M<sup>2</sup> merupakan hasil pencaharian bersama selama perkawinan antara Almarhumah Rita Binti M. Saleh dengan Tergugat yang dibeli dari seseorang yang bernama Syamsurizal, S.E. pada tahun 2011 (vide bukti surat P-8 dan keterangan Saksi Sdr. IWAN dan Sdr. HISYAM);-

**11.** Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada angka 10 mengenai **bantuan pembiayaan** pengobatan Almarhumah sebesar Rp.

Hal. 38 dari 69 Hal. Putusan No.1310/Pdt.G/2020/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



200.000.000. (dua ratus juta rupiah) adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada dan bertentangan dengan dalilnya pada angka 16 yang mengatakan “... **Almarhumah Rita Binti M. Saleh tidak meninggalkan hutang ataupun wasiat**”. Almarhumah memiliki ASURANSI KESEHATAN (ASKES) sendiri untuk pengobatan sakitnya, sedangkan biaya transportasi, makan dan akomodasi lainnya ditanggung oleh Tergugat ;

**12.** Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada angka 11 adalah tidak benar dan mengada-ada, hal tersebut tidak pernah diberitahukan kepada Tergugat selaku suami dari Almarhumah, dalil tersebut itu juga bertentangan dengan dalil gugatannya pada angka 10 di atas yang mengatakan “.....**seluruh saudaranya memberikan bantuan pembiayaan untuk pengobatan lanjut, .....**”, demikian juga dengan pengakuan Para Penggugat dalam gugatan a quo angka 16 yang mengatakan “**bahwa sepengetahuan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV, Almarhumah Rita Binti M. Saleh tidak meninggalkan hutang ataupun wasiat**”;

**13.** Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada angka 12 adalah tidak benar dan mengada-ada serta penuh fitnah, Tergugat dengan Almarhumah selama perkawinan tidak pernah ada masalah, kami saling mencintai dan percaya satu sama lainnya, sehingga mustahil Almarhumah istri Tergugat tidak percaya dan menyampaikan kepada Sdri. Nurseha (Kakak kandungnya) dengan kalimat “.... **Prilaku dan tabiat suaminya yang cenderung mau menguasai seluruh harta yang Dia miliki.**” Justru pihak Para Penggugatlah yang ingin menguasai semua harta peninggalan Almarhumah istri Tergugat yaitu dibuktikan dengan tidak adanya kesepakatan mediasi di kantor Kelurahan Melayu pada tahun 2019, serta dengan cara merusak dan memalang dengan kayu pintu ruang tamu dan pintu dapur obyek perkara untuk mengusir Tergugat yang masih tinggal di rumah obyek perkara ;

**14.** Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada angka 13 adalah tidak benar dan merupakan fitnah yang memalukan bagi Tergugat ;

Hal. 39 dari 69 Hal. Putusan No.1310/Pdt.G/2020/PA.Bm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada angka 14 adalah tidak benar, yang benar bahwa hanya rumah kediaman bersama saja yang masih ditempati oleh Tergugat, sembari menunggu penyelesaian perkara a quo;

16. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada angka 15 adalah tidak benar, yang benar adalah hanya rumah dan tanah saja yang menjadi harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Almarhumah dengan Tergugat ;

17. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada angka 16 adalah benar ;

18. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada angka 17 adalah tidak benar, bahwa Para Penggugat mendatangi rumah kediaman Tergugat untuk musyawarah, Para Penggugat datang dengan cara merusak rumah tersebut agar bisa menakut-nakuti dan menguasai obyek sengketa tersebut ;

19. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada angka 18 adalah mengada-ada, bahwa hanya rumah obyek sengketa dalam perkara a quo saja yang ditempati oleh Tergugat sebagaimana sebelumnya ketika bersama Almarhumah sewaktu masih hidupnya ;

20. Bahwa semua saksi yang diajukan oleh Tergugat (kecuali saksi sdr. Erfin Hermansyah Bin Ishaka) dalam perkara aquo merupakan tetangga dekat satu RT. dengan obyek sengketa tempat tinggal Tergugat dan Almarhumah, oleh karena demikian saksi-saksi yang ajukan oleh Tergugat sangat mengetahui persoalan yang berkaitan dengan perkara a quo, sedangkan saksi- saksi yang diajukan oleh Para Penggugat adalah saksi-saksi yang tinggal jauh dari obyek sengketa dan tidak memahami duduk persoalan dalam perkara a quo;-

Berdasarkan jawaban, duplik dan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Tergugat dalam perkara a quo, mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia untuk memeriksa dan memutuskan perkara a quo sebagai berikut:

### **DALAM POKOK PERKARA :**

Hal. 40 dari 69 Hal. Putusan No.1310/Pdt.G/2020/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum Rita Binti M. Saleh meninggal dunia pada tanggal 27 Februari 2018 ;
3. Menyatakan menetapkan SALAHUDDIN BIN ARSYAD (Tergugat), HENDRAWATI BINTI M. SALEH (Penggugat I), NURSEHA BINTI M. SALEH (Penggugat II), YULIANTI BINTI M. SALEH (Penggugat III), ESTIATI ARINI BINTI M. SALEH (Penggugat IV) seluruhnya merupakan ahli waris yang sah dari Almarhumah Rita Binti M. Saleh ;
4. Menyatakan Menetapkan tanah seluas  $\pm 134 \text{ M}^2$  beserta bangunan rumah permanen ukuran  $\pm 6 \times 11,10 \text{ M}^2$  dalam kondisi bangunan selesai 60% dengan perkiraan harga sebesar Rp. 150.000.000.00,- (seratus lima puluh juta rupiah) adalah harta bersama antara SALAHUDIN BIN ARSYAD (Tergugat) dengan Almarhumah Rita Binti M. Saleh ;
5. Menyatakan Tergugat SALAHUDIN BIN ARSYAD dan Almahumah RITA BINTI M. SALEH masing-masing mendapatkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian harta bersama dari tanah seluas  $\pm 134 \text{ M}^2$  beserta bangunan rumah permanen ukuran  $\pm 6 \times 11,10 \text{ M}^2$  dalam kondisi bangunan selesai 60% dengan perkiraan harga sebesar Rp. 150.000.000.00,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;
6. Menyatakan Menetapkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari tanah seluas  $\pm 134 \text{ M}^2$  beserta bangunan rumah permanen ukuran  $\pm 6 \times 11,10 \text{ M}^2$  dalam kondisi bangunan selesai 60% dengan perkiraan harga sebesar Rp. 150.000.000.00,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang merupakan bagian harta bersama dari Almarhumah RITA BINTI M. SALEH dibagi berdasarkan Hukum Faraid/Hukum Waris Islam kepada Ahli Waris yang sah dari Almarhumah Rita Binti M. Saleh ;
7. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

## **SUBSIDAIR :**

- Bilamana Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Hal. 41 dari 69 Hal. Putusan No.1310/Pdt.G/2020/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, tentang jalannya persidangan ini semuanya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah ditunjuk pada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan optimal mendamaikan para pihak yang berperkara secara langsung di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil dan upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 telah dilaksanakan, para pihak berperkara telah diperintahkan melakukan upaya mediasi dengan mediator Baharuddin Iskak, S.Ag, S.H. MH., namun ternyata upaya tersebut juga tidak berhasil karena para Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa waris yang para pihaknya beragama Islam maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dengan didasarkan pada seluruh obyek sengketa yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Bima, maka dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dan ditambah Undang-undang Nomor 3 Tahun

Hal. 42 dari 69 Hal. Putusan No.1310/Pdt.G/2020/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan terakhir dengan Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 142 R.Bg. ayat (5) adalah masuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Bima, oleh karenanya Pengadilan Agama Bima berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum memeriksa lebih lanjut perkara ini, terlebih dahulu akan mempertimbangkan legalitas para pihak, termasuk keabsahan formil Surat Kuasa Khusus baik dari para Penggugat maupun Tergugat guna menentukan kualifikasi (*persona standi in judicio*) dan kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dan atau kuasa hukum/advokat dalam perkara *a-qu*o;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mempelajari dan meneliti Surat Kuasa Khusus para Penggugat dan Tergugat, keduanya telah menemukan fakta yang berkaitan dengan ketentuan formil dari surat kuasanya, di mana Surat Kuasa Khusus para Penggugat dan Tergugat tersebut telah dilengkapi dengan kelengkapan persyaratan beracara dari masing-masing kuasa hukum/advokat sebagai penerima kuasa, yakni berupa potokopi-potokopi Kartu Advokat yang keseluruhannya masih berlaku dan potokopi-potokopi Berita Acara Sumpah Advokat yang telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa acuan normatif sebagai legalitas formil kuasa hukum/advokat untuk beracara di sidang pengadilan telah diatur sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Jo. Point 2 Surat Edaran Mahkamah Agung R.I (SEMA) No. 052/KMA/HK.01/III/2011 Tentang Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung No. 089/KMA/VI/2010 yang menekankan tentang keharusan adanya pengangkatan sumpah advokat untuk boleh beracara di pengadilan, maka terkait dengan fakta sebelumnya tentang telah terpenuhinya kelengkapan persyaratan beracara dari masing-masing kuasa hukum/advokat dari para Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Para Kuasa Hukum dalam perkara *a-qu*o berhak dan memiliki legalitas formil untuk bertindak sebagai kuasa hukum masing-masing dari kuasa para Penggugat

Hal. 43 dari 69 Hal. Putusan No.1310/Pdt.G/2020/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kuasa Tergugat karena telah memenuhi kelengkapan atau persyaratan sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa para Penggugat / Kuasanya dalam surat gugatannya pada pokoknya menuntut pembagian harta warisan secara Islam (Faraid) dari almarhumah Rita binti M. Saleh yang meninggal dunia pada tanggal 28 Februari 2018, dimana Rita binti M. Saleh tersebut meninggalkan ahli waris yang terdiri dari suaminya bernama Salahuddin bin Arsyad (Tergugat) dan para Penggugat sebagai saudara kandung dari almarhumah Rita binti M. Saleh dan almarhumah Rita binti M. Saleh tersebut pernikahannya dengan Salahuddin bin Arsyad tidak mempunyai anak. Adapun harta warisan peninggalan Almarhumah Rita binti M. Saleh adalah berupa harta bersama antara almarhumah Rita binti M. Saleh dengan suaminya Salahuddin bin Arsyad dan harta bawaan Rita pada waktu menikah, yaitu sebagai berikut :

### HARTA BERSAMA :

1. Bangunan rumah permanen ukuran 6x11,10 M<sup>2</sup> yang berdiri diatas tanah seluas ±134 M<sup>2</sup> berdasarkan SHM Nomor : 795 yang merupakan tanah bawaan Almarhumah Rita pemberian dari orang tuanya, yang terletak di Jln. Yos Sudarso Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota Kota Bima dengan batas-batas sebagai berikut

- Sebelah Utara : Hamed Alwi
- Sebelah Timur : H. Mustafas / H. Ruslan
- Sebelah Selatan : Gang
- Sebelah Barat : M.Dahlan M.Saleh

Ditaksir bernilai Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

- 2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 CC Nomor Plat EA 5261 SD, diperkirakan harga Rp. 10.000.000,- ( sepuluh j juta rupiah);
- 3. 3 (tiga) buah cincin emas 23 karat seberat 8 Gram @ Rp. 650.000,- = Rp.5.200.000,- ( lima juta dua ratus ribu rupiah );
- 4. 1 (satu) buah gelang emas 23 karat seberat 5 Gram; @ Rp 650.000, = 3.250.000 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- 5. 1 (satu) kalung emas 23 karat seberat 7 gram, @ Rp. 650.000,- = Rp.

Hal. 44 dari 69 Hal. Putusan No.1310/Pdt.G/2020/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
6. Uang tunai Sebanyak 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
7. Uang Taspen Almarhumah Rita binti M. Saleh Sebanyak Rp. 73.748.800, (tujuh puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) ;
8. Uang Koperasi simpanan Almarhumah Rita binti M. Saleh Rp.10.466.641,- (sepuluh juta empat ratus enam puluh enam ribu enam ratus empat puluh satu rupiah);

## HARTA BAWAAN :

1. Bahwa, Almarhumah Rita binti M. Saleh juga memiliki Harta Bawaan pemberian orang tuanya yaitu tanah seluas  $\pm 134 \text{ M}^2$  sesuai sertifikat hak milik Nomor : 795, yang terletak di Jln. Yos Sudarso Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota Kota Bima, dan para Penggugat memohon agar separuh harta bersama antara almarhumah Rita dan Salahuddin bin Arsyad dan harta bawaan almarhumah Rita binti M. Saleh, merupakan harta warisan yang harus dibagi secara hukum Faraid Islam yang diberikan kepada Tergugat dan para Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, maka dari jawab-menjawab antara para Penggugat/Kuasanya dengan Tergugat/Kuasanya, Majelis Hakim menilai, ada hal yang tidak diperselisihkan atau telah dibenarkan oleh kuasa Tergugat dan ada hal yang diperselisihkan atau diakui dengan klausula oleh kuasa Tergugat yaitu tentang obyek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dibantah dan diakui oleh kuasa para Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, benar Rita binti M. Saleh adalah anak kandung dari M. Saleh saudara kandung dari para Penggugat ;
2. Bahwa, benar Rita binti M. Saleh dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah secara hukum dan tidak mempunyai anak;
3. Bahwa, benar ayah kandung dari Rita dan Ibu kandungnya telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum meninggalnya Rita binti M. Saleh;

Hal. 45 dari 69 Hal. Putusan No.1310/Pdt.G/2020/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, benar luas tanah serta ukuran rumah yang berdiri di atasnya, serta batas-batasnya sesuai dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa hal-hal yang diperselisihkan atau diakui secara berklausula oleh kuasa para Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, benar almarhumah Rita telah meninggal dunia, akan tetapi meninggalnya pada tanggal 27 Februari 2018, bukan tanggal 28 Februari 2018;
2. Bahwa, rumah yang dibangun diatas tanah yang luasnya sebagaimana tersebut didalam gugatan, adalah rumah bersama antara Tergugat dengan Rita binti M. Saleh, akan tetapi rumah tersebut hanya jadi sekitar 60 % dan Tergugat sendiri pernah memperbaikinya setelah meninggalnya Rita binti M. Saleh, sekitar 40 %;
3. Bahwa, benar Sepeda motor seperti yang disebutkan didalam gugatannya, akan tetapi tidak jelas tahun produksinya;
4. Bahwa, benar dengan uang Taspen akan tetapi bukan budel waris, melainkan hak Tergugat sebagai suami sah dan uang tersebut telah dipakai oleh Tergugat untuk sebagai berikut :

- a. *Untuk badal Haji almarhumah sebesar Rp 12.000.000,-*
- b. *Untuk biaya Do'a selamat 1 hari, 3 hari, 7, 30, 44, 100, dan satu tahun untuk almarhumah sampai dengan hari ini adalah sebesar Rp 35.000.000,- ;*
- c. *Sedekah untuk almarhumah ke Pondok Pesantren As-Shiddiqiah sebesar Rp 500.000,-*
- d. *Shadaqah untuk almarhumah pada bulan Ramadhan Rp 400.000,-*
- e. *Untuk mengurus pencairan uang taspen sebesar Rp 5.000.000,-*

Menimbang, bahwa hal-hal yang dibantah oleh Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, tidak benar tanah peninggalan almarhumah Rita binti M. Saleh tersebut merupakan harta bawaan dar almarhumah Rita, akan tetapi tanah tersebut adalah harta bersama yang diperoleh secara bersama-sama

Hal. 46 dari 69 Hal. Putusan No.1310/Pdt.G/2020/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Tergugat dengan Almarhumah Rita binti M. Saleh, dengan cara dibeli dari seorang yang bernama Syamsurizal, SE. pada tahun 2011;

2. Bahwa, tidak benar ada biaya pengobatan sebesar Rp 200.000.000,- karena almarhum Rita adalah PNS yang biaya pengobatannya adalah ditanggung oleh ASKES;

3. Bahwa, tidak benar ada 3 buah cincin, satu buah kalung, dan gelang dan tidak ada uang tunai sebesar Rp 25.000.000,- dan tidak benar uang koperasi;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dibantah oleh Tergugat/kuasanya yang dianggap telah mengakui secara murni dan bulat (*aveu pur et simple*) tersebut, Majelis hakim menilai bahwa pengakuan Tergugat/kuasanya tersebut mempunyai kualitas nilai kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna meliputi juga daya kekuatan mengikat (*bindende*) dan menentukan (*beslissende*) sebagaimana ketentuan Pasal 1925 KHU Perdata jo. Pasal 311 R.Bg.;

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan dengan keterangan tambahan atau klausula yang disampaikan oleh Kuasa Tergugat, Majelis Hakim berpedoman kepada azas *ontsplitbaar avou* yang tertuang dalam pasal 313 RBg. Jo. Pasal 1924 KUH Perdata bahwa pengakuan berklausula dari kuasa Tergugat tersebut tidak dapat dipisah-pisahkan sehingga Pengadilan tidak diperkenankan menerima untuk sebagian saja, dan menolak untuk bagian yang lain, maka pengakuan tersebut harus dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena pengakuan Tergugat/kuasanya tersebut disertai keterangan tambahan atau klausula, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan tambahan/klausula tersebut harus ditafsirkan sebagai penolakan terhadap seluruh gugatan Penggugat/kuasanya mengenai obyek sengketa tersebut. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim membebaskan Penggugat/kuasanya untuk membuktikan dalil gugatannya dan begitu juga halnya Tergugat/kuasanya dibebaskan membuktikan dalil bantahan/ klausulanya;

Menimbang, bahwa terhadap jawab menjawab dari para Penggugat dan Tergugat tersebut, maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah : apakah benar seluruh obyek sengketa tersebut merupakan harta

Hal. 47 dari 69 Hal. Putusan No.1310/Pdt.G/2020/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninggalan dari al-marhumah Rita binti M. Saleh dan apakah tanah pada obyek sengketa tersebut merupakan harta bawaan dari Rita binti M. Saleh ataukah harta bersama antara Rita binti M. Saleh dengan Tergugat, yang harus dibagi kepada seluruh ahli waris yang ditinggalkan oleh Rita binti M. Saleh ? dan bagaimana kondisi rumah harta bersama yang ditinggalkan oleh Rita binti M. Saleh ?

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya para Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.9 dan tiga orang saksi masing-masing bernama Yunus bin M. Amin, Hanapi Sulaiman bin Sulaiman dan Nurun Hidayah binti M. Rum;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat berupa Fotokopi Akta Nikah, bukti tersebut bermeterai cukup dan telah disetempel Pos, namun tidak dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan tentang Tergugat bernama Salahuddin Rinati, adalah merupakan suami dari Rita binti M. Saleh dan terhadap bukti tersebut, majelis hakim menilai bahwa walaupun tidak ada aslinya, akan tetapi telah diakui oleh Tergugat sehingga dapat dijadikan bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan oleh para Penggugat berupa Silsilah Keluarga dari M. Saleh A. Hamid dan Halimah, yaitu orang tua dari almarhumah Rita binti M. Saleh dan para Penggugat, bermeterai cukup dan telah disetempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan didepan sidang telah diakui oleh Tergugat, isi bukti tersebut menjelaskan tentang Rita binti M. Saleh adalah satu keturunan yaitu bersaudara kandung dengan para Penggugat, bukti tersebut telah dibuat oleh para Penggugat dengan diketahui oleh Kepala Kelurahan Melayu dan didepan sidang telah diakui oleh Tergugat sehingga bukti tersebut dapat dijadikan bukti sempurna dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang diajukan oleh para Penggugat berupa Surat Keterangan Kematian, bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Melayu, Kecamatan Asakota, Kota Bima, dan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan bahwa almarhumah Rita binti M. Saleh telah meninggal dunia

Hal. 48 dari 69 Hal. Putusan No.1310/Pdt.G/2020/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 28 Februari tahun 2018, di Melayu, RT 8 RW 004 Kelurahan Melayu, Kecamatan Asakota, Kota Bika, terhadap bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat sehingga dengan demikian majelis berpendapat bahwa bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 yang diajukan oleh para Penggugat berupa Surat Keterangan Kematian M. Saleh A. Hamid, bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Melayu, Kecamatan Asakota, Kota Bima, dan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan bahwa almarhum M. Saleh A. Hamid telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juni tahun 2004, di Melayu, RT 8 RW 004 Kelurahan Melayu, Kecamatan Asakota, Kota Bika, terhadap bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat sehingga dengan demikian majelis berpendapat bahwa bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 yang diajukan oleh para Penggugat berupa Surat Keterangan Kematian Halimah yaitu Ibu dari almarhumah Rita binti M. Saleh, bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Melayu, Kecamatan Asakota, Kota Bima, dan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan bahwa almarhumah Halimah yaitu isteri dari M. Saleh telah meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober tahun 1985, di Melayu, RT 8 RW 004 Kelurahan Melayu, Kecamatan Asakota, Kota Bika, terhadap bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat sehingga dengan demikian majelis berpendapat bahwa bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 yang diajukan oleh Penggugat berupa STTS ( Surat Tanda Terima Setoran) dan SPPT ( Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan terhadap bukti tersebut majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut bukan merupakan bukti Hak Milik, akan tetapi merupakan surat untuk mempermudah administrasi pembayaran Pajak, sehingga bukti tersebut hanya dapat dijadikan bukti awal, dan harus didukung oleh bukti lain berupa keterangan saksi-saksi;

Hal. 49 dari 69 Hal. Putusan No.1310/Pdt.G/2020/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.7 yang diajukan oleh para Penggugat berupa catatan keterangan uang Koperasi, yang dikeluarkan oleh Bendahara Koperasi Pelita Karya Kabupaten Bima, Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut merupakan bukti sepihak, yang dikeluarkan oleh pihak bendahara Koperasi yang dikeluarkan pada tanggal 6 Januari 2020, dan tidak ada tanda terima dari pihak yang menerima uang tersebut, sehingga bukti tersebut hanya dapat dijadikan bukti awal dan harus didukung oleh bukti lain, berupa keterangan pada saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.8 yang diajukan oleh para Penggugat berupa uang taspen atas nama Rita, majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu yang menerangkan bahwa benar Rita setelah meninggal dunia telah dicairkan uang Taspen yang telah ditandatangani oleh Salahuddin, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan bukti dan dapat diipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.9 yang diajukan oleh para Penggugat berupa STTS ( Surat Tanda Terima Setoran) dan SPPT ( Surat Pemeberitahuan Pajak Terhutang untuk 2020, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan tela telah dicocokkan dengan aslinya, dan terhadap bukti tersebut majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut bukan merupakan bukti Hak Milik, akan tetapi merupakan surat untuk mempermudah administrasi pembayaran Pajak, sehingga bukti tersebut hanya dapat dijadikan bukti awal, dan harus didukung oleh bukti lain berupa keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh kuasa para Penggugat, bernama Yunus bin M. Amin, dimuka sidang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, dalam keterangannya secara materiil menerangkan bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga, saksi kenal dengan Pewaris bernama Rita, dan telah meninggal dunia sekitar dua tahun yang lalu dan saksi mengetahui ayah dan ibu Rita telah meninggal dunia terlebih dahulu, dan saksi mengetahui Rita pada waktu hidupnya mempunyai suami yaitu Tergugat, dan Rita mempunyai saudara sekandung dengan para Penggugat, dan saksi mengetahui Rita dan suaminya mempunyai sebidang tanah dan rumah yang

Hal. 50 dari 69 Hal. Putusan No.1310/Pdt.G/2020/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri diatasnya, dan yang diketahui oleh saksi bahwa tanah tersebut berasal dari orang tua Rita, tetapi saksi tidak mengetahui dasar penguasaan tanah tersebut, apakah dengan cara diberikan oleh orang tuanya ataukah dengan cara dibeli, dan saksi tahu Tergugat dan isterinya Rita mempunyai Rumah yang dibangun bersama, dan yang saksi lihat rumah itu tidak ada perbaikan setelah Rita meninggal dunia, dan saksi pernah melihat Supra x namun saksi tidak mengetahui dasar penguasaannya, dan saksi tidak mengetahui terkait yang lain seperti cincin, gelang, uang koperasi dan Taspen;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan oleh Kuasa para Penggugat bernama Hanapi Sulaiman bin Sulaiman, di muka sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dalam keterangannya secara materiil menerangkan bahwa saksi kenal dengan para pihak berperkara dan tidak ada hubungan keluarga dengan mereka, dan terkait dengan silsilah keluarga sama keterangannya dengan saksi pertama, dan saksi mengetahui tanah dan rumah yang ditempati oleh almarhumah Rita dengan suaminya Salahuddin, dan saksi tahu tanah tersebut sekitar satu are lebih, dan saksi tahu tanah tersebut adalah asalnya milik Bapak dari Rita namun tidak tahu cara perolehan tanah tersebut apakah dengan cara dibeli atau diberikan oleh Bapak, dan saksi tahu rumah yang berdiri diatasnya adalah rumah bersama antara Rita dan suaminya, dan saksi tidak tahu kalau rumah itu pernah direnopsi setelah Rita meninggal dunia, dan saksi pernah melihat Supra x yang dipakai oleh Tergugat pada saat Rita masih hidup dan masih dipakai oleh Tergugat sampai sekarang, dan saksi pernah melihat Rita memakai emas berupa cincin dua jari, kalung dan gelang yang dipakai oleh Rita, tetapi tidak tahu asal perolehannya dan saksi tidak pernah melihat lagi emas tersebut pada waktu Rita sakit, sehingga saksi tidak tahu apakah sudah dijual oleh Rita ataukah masih sampai sekarang, dan saksi tidak tahu terkait dengan uang simpanan, dan uang Kopersai dan uang Taspen;

Menimbang, bahwa saksi ketiga dari Kuasa Penggugat bernama : Nurun Hidayah binti M. Rum, di muka sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dalam keterangannya secara materiil menerangkan bahwa saksi kenal dengan para pihak berperkara dan tidak ada hubungan keluarga

Hal. 51 dari 69 Hal. Putusan No.1310/Pdt.G/2020/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mereka, dan saksi mengetahui Tergugat dengan isterinya bernama Rita mempunyai tanah dan rumah di Melayu, akan tetapi tidak mengetahui cara perolehannya, yang diketahui oleh saksi adalah rumah itu ditempati oleh Tergugat dan Rita pada waktu masih hidup, dan saksi pernah melihat Sepeda Motor Supra x yang dipakai oleh Salahuddin pada waktu Rita masih hidup, dan saksi pernah melihat cincin dua buah yang sering dipakai oleh Rita pada waktu masih hidup, dan saksi mengira bahwa cincin itu  $\pm$  5 gram, dan saksi tidak pernah melihatnya dari sejak Rita sakit, dan saksi juga pernah melihat Rita memakai Gelang satu buah seberat  $\pm$  5 gram, sedangkan terkait dengan kalung dan uang, saksi tidak tahu, dan saksi mengetahui terkait dengan uang Taspen yang sudah diterima oleh Salahuddin, sebanyak Rp 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah), dan saksi tahu masalah itu karena saksi dicertakan oleh Bendahara, dan saksi tahu juga dengan pencairan uang koperasi sebanyak Rp 10.466.000,- dan saksi tahu masalah itu karena mendapat informasi dari Bendahara dan saksi lupa tahun pencairannya;

Menimbang, bahwa terhadap ketiga saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai ketiga saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana ketentuan pasal 172 R.Bg. maupun Pasal 1909 KUH Perdata dan keterangannya para saksi tersebut adalah fakta yang diketahui sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lain. Oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 1906 KUH Perdata. Dengan demikian keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti bagi Penggugat dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa Tergugat didalam mendukung dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti tertulis bertanda T.1 sampai dengan T.7 dan empat orang saksi masing-masing bernama Iwan bin M. Syaril, Drs. M. Hisyam bin H. Abd. Rahim, Syarifuddin bin Ruslan dan Erfin Hermansyah bin Ishaka Ahmad;

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan T.2 yang diajukan oleh Tergugat berupa Fotokopi Akta Nikah, dan Kartu keluarga atas nama Tergugat, kedua bukti tersebut bermeterai cukup dan telah disetempel Pos, dan telah

Hal. 52 dari 69 Hal. Putusan No.1310/Pdt.G/2020/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan tentang Tergugat bernama Salahuddin bin Arsyad, adalah merupakan suami dari Rita binti M. Saleh dan merupakan satu keluarga, dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa bukti T.3 yang diajukan oleh Tergugat berupa Fotokopi KTP atas nama Tergugat, majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut dapat dijadikan bukti karena telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan telah disetempel Pos dan dicocokkan dengan asli, yang menerangkan bahwa Tergugat pada saat ini masih bertempat tinggal di RT 008, RW.004, Kampung Melayu dan merupakan wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Bima ;

Menimbang, bahwa bukti T.4 dan T.5 yang diajukan oleh Tergugat berupa masing-masing berupa Kwitansi Pembelian Sebidang tanah yang terletak di RT.08 RW 04 yang dibeli oleh Rita M. Saleh, dari Samsurizal, masing-masing bertanggal 5 Maret 2011 dan 7 Juli 2011, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah disetempel Pos, dan terhadap bukti tersebut, majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut merupakan bukti dibawah tangan yang hanya ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu Penjual dan Pembeli dengan tanpa disaksikan oleh orang lain, dan tanpa bermeterai, sehingga bukti tersebut hanya dapat dijadikan bukti awal dan harus dikuatkan dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti T.6 yang diajukan oleh Tergugat berupa Surat Keterangan Kematian atas nama Rita, majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu yang menerangkan bahwa benar Rita telah meninggal dunia pada 27 Februari 2018;

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa P.3 dan bukti yang diajukan oleh Tergugat berupa T.6 terkait dengan perbedaan tanggal dan hari meninggalnya Rita, hal mana berdasarkan bukti P.3, Rita meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018, sedangkan berdasarkan bukti T.6, Rita meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018, dan kedua bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan yang sama, dalam penerbitan surat keterangan yang

Hal. 53 dari 69 Hal. Putusan No.1310/Pdt.G/2020/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbeda, dan dari perbedaan waktu dan tanggal meninggalnya kedua bukti tersebut majelis hakim berpendapat, tidak menyebabkan perbedaan hukum yang mengurangi pembagian warisan, karena yang jelas bahwa Rita binti M. Saleh telah meninggal dunia dan meninggalnya setelah meninggalnya kedua orang tua Rita binti M. Saleh, dan majelis hakim memahami bahwa dengan perbedaan tersebut, dapat dipahami, bahwa Rita binti M. Saleh meninggal dunia pada tanggal 27 Februari 2018, berdasarkan surat keterangan Kantor Kelurahan Melayu, tanggal 8 Maret 2018 (T.6) dan dimakamkan pada tanggal 28 Februari 2018, berdasarkan Surat keterangan Kantor Kelurahan Melayu tanggal 20 Februari 2020 (P.3);

Menimbang, bahwa bukti T.7 yang diajukan oleh Tergugat berupa Surat Keterangan Badal Haji, majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut telah dikeluarkan oleh petugas yang melaksanakan Haji, di tanah Suci Mekah yang memberikan keterangan bahwa benar Hj. Rita binti M. Saleh telah dilaksanakan Badal Haji oleh Hj. Zaenab binti H. Selni pada tanggal 20 Agustus 2018, sehingga dengan bukti tersebut, terkait dengan pelaksanaan badal Haji dapat dipertimbangkan, namun terkait dengan biaya badal haji tersebut perlu dikuatkan dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Kuasa Tergugat majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi Kuasa Tergugat yang pertama : Iwan bin M. Sahril telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan mengangkat sumpah dan saksi tersebut tidak ada hubungan keluarga dengan para pihak berperkara dan keterangannya berdasarkan pengetahuannya sendiri sehingga saksi tersebut telah memenuhi syarat secara formil;

Menimbang, bahwa secara materil saksi pertama tersebut telah memberikan keterangan terkait dengan Silsilah keluarga dan obyek sengketa antara para Penggugat dan Tergugat, hal mana saksi tahu dan kenal dengan Tergugat dan para Penggugat dan saksi tahu Tergugat bernama Salahuddin bin Arsyad, dan mempunyai isteri bernama Rita binti M. Saleh yaitu saudara kandung dari para Penggugat, dan saksi mengetahui Rita binti M. Saleh telah meninggal dunia pada tahun 2018, dan saksi tahu bahwa Rita pada waktu

Hal. 54 dari 69 Hal. Putusan No.1310/Pdt.G/2020/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidupnya bekerja sebagai PNS, dan saksi mengetahui Bapak dari Rita dan ibunya telah meninggal dunia jauh sebelum Rita meninggal dunia, dan saksi mengetahui Rita binti M. Saleh dan Suaminya pada saat masih hidup, mempunyai tanah ± 1 are dan berdiri diatasnya sebuah rumah kayu, dan saksi tahu tanah tersebut dipeolehnya dengan cara dibeli berdua dari Pak Samsul Rizal pada tahun 2011 dan saksi tidak hadir pada waktu transaksi jural belinya akan tetapi saksi tahu karena pernah diberitahu oleh Pak Salahuddin sekitar 4 bulan yang lalu, dan saksi melihat setelah tanah itu dibeli, kemudian dibangun rumah permanen yaitu dengan cara mengganti rumah yang lama dengan rumah yang baru dan dibangunnya pada saat Salahuddin sudah bersuami isteri dan saksi melihat rumah tersebut telah diperbaiki lagi oleh Salahuddin setelah Rita binti M. Saleh meninggal dunia, dimana yang diperbaiki adalah hanya mengganti catnya; dan saksi tidak mengetahui perbaikan yang lain dan saksi pernah melihat sepeda motor Supra x dari sejak Rita binti M. Saleh masih hidup dan motor tersebut masih dipakai oleh Salahuddin sampai sekarang, namun saksi tidak mengetahui cara perolehannya, dan saksi tidak tahu terkait dengan harta yang lain, seperti badal haji, biaya acara selamatan, uang koperasi dan cicin emas dan gelang, semuanya saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa saksi Kuasa Tergugat yang Kedua : Drs. M. Hasyin bin H. Abd. Rahim telah memberikan keterangan didepan persidangan dengan mengangkat sumpah dan saksi tersebut tidak ada hubungan keluarga dengan para pihak berperkara dan keterangannya berdasarkan pengetahuannya sendiri sehingga saksi tersebut telah memenuhi syarat secara formil;

Menimbang, bahwa saksi kedua tersebut telah memberikan keterangan pada dasarnya sama keterangannya dengan saksi pertama, namun saksi kedua lebih mengetahui terkait dengan perolehan tanah yang dibeli oleh Salahuddin bersama dengan Rita binti M. Saleh, hal mana saksi tersebut mengetahui tanah yang satu are lebih tersebut dibelinya dari Samsul Rizal yaitu adik saksi. dan saksi mengetahui pembelian tanah tersebut, karena sebelum tanah itu dijual oleh Samsul Rizal kepada Salahuddin dan Rita, terlebih dahulu pernah ditawarkan kepada saksi, namun saksi tidak memunya

Hal. 55 dari 69 Hal. Putusan No.1310/Pdt.G/2020/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang, dan saksi pernah melarang adiknya untuk menjual tanah tersebut tetapi dia harus tetap jual dengan alasan untuk tambah modal, dan saksi mengetahui tanah Samsul Rizal yang dijual kepada Salahuddin dan Rita adalah berasal dari orang tuanya Rita bernama M. Saleh, namun Samsul Rizal pernah membelinya dari M. Saleh kemudian dijualnya kepada Salahuddin dan Rita binti M. Saleh. dan saksi tersebut mengetahui rumah yang berdiri diatasnya pernah diperbaiki oleh Salahuddin setelah meninggalnya Rita binti M. Saleh, berupa penampaban kramik, penambahan teras, dan paling blok dan memperbaharui catnya akan tetapi saksi tidak mengetahui asal perolehan biayanya;

Menimbang, bahwa dari saksi kuasa Tergugat yang ketiga bernama : Sarifiddin bin Ruslan, memberikan keterangan bahwa saksi tahu tentang tanah yang berada di Melayu sebanyak satu are tersebut merupakan hasil pembelian Tergugat bersama isterinya Rita dan saksi mengetahui pembelian tanah tersebut dilakukan pada tahun 2011, dan saksi mengetahui diatas tanah tersebut telah dibangun rumah permanen oleh Salahuddin dan Rita, namun setelah meninggalnya Rita, rumah tersebut pernah ditambah bangunannya oleh Salahuddin berupa Kramik, Pagar, Paping blok, namun saksi tidak mengetahui biaya secara keseluruhan, karena saksi tersebut hanya sebatas sebagai tukang;

Menimbang, bahwa dari saksi kuasa Tergugat yang keempat bernama Erfin Hermansyah bin Ishaka Ahmad memberikan keterangan hanya terkait dengan penambahan Rumah yang telah dilaksanakan oleh Salahuddin setelah meninggalnya Rita, namun saksi tidak mengetahui jumlah biaya penambahan rumah tersebut karena saksi hanya sebatas sebagai Peladen ( Pembantu Tukang ) rumah yang hanya diberikan gaji oleh Kepala Tukang;

Menimbang, bahwa dari seluruh bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh para Penggugat ataupun Tergugat mejelis hakim berkesimpulan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terkait dengan hal-hal yang harus dibuktikan oleh para Penggugat adalah hal-hal yang dibantah oleh Tergugat, oleh sebab itu terkait dengan tanggal meninggalnya Rita binti M. Saleh hal mana para

Hal. 56 dari 69 Hal. Putusan No.1310/Pdt.G/2020/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menyatakan meninggalnya Rita binti M, Saleh adalah tanggal 28 Februari 2018 dengan melampirkan bukti tertulis P.3 sedangkan Tergugat menyatakan meninggalnya Rita binti M, Saleh adalah tanggal 27 Februari 2018, dengan melampirkan bukti tertulis T.6, dan dari kedua bukti yang berlawanan dan dikeluarkan oleh Kantor Desa yang sama, majelis menilai bahwa perbedaan tanggal dan hari meninggalnya tersebut tidak menyebabkan berubahnya posisi Pewaris dan ahli waris, namun dari tanggal pengeluaran surat tersebut, majelis hakim berpegang kepada tanggal surat yang lebih awal sehingga dapat meyakini bahwa almarhumah Rita binti M. Saleh meninggal pada tanggal 27 Februari 2018;

Menimbang, bahwa terkait dengan tanah yang luasnya 134 M2, yang menurut para Penggugat adalah harta bawaan dari Pewaris Rita binti M. Saleh, yang diperoleh dari orang tua para Penggugat, hal mana Tergugat telah mengakui terkait dengan luasnya namun telah membantahnya, karena tanah tersebut adalah benar benar dari hasil Pembelian Tergugat bersama Rita sehingga tanah tersebut bukan merupakan harta bawaan dari Rita namun harta bersama antara Tergugat dengan Rita binti M. Saleh, dan dari gugatan para Penggugat tersebut, para Penggugat telah mengajukan bukti berupa P.6 dan P.9 berupa SPPT, dan terhadap bukti tersebut majelis hakim telah mempertimbangkan bahwa kedua bukti tersebut merupakan bukti awal yang harus dikuatkan dengan bukti lain, dan ternyata dari seluruh saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak ada satupun yang mengetahui secara langsung terhadap perpidahan ataupun hibah dari perpindahan penguasaan tanah tersebut dari Hasan kepada Rita, sehingga majelis hakim berpendapat Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalilnya, dan sebaliknya Tergugat didalam meneguhkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti berupa T.4 dan T.5 dan dikuatkan dengan keterangan saksi Tergugat yang mengetahui bahwa tanah tersebut benar telah dibeli oleh Salahuddin bin Arsyad pada saat masih suami isteri dengan Rita, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mampu meneguhkan dalil bantahannya, sehingga telah terbukti tanah seluas 134 M2 adalah merupakan harta bersama antara Salahuddin bin Arsyad dengan Rita binti M. Saleh;

Hal. 57 dari 69 Hal. Putusan No.1310/Pdt.G/2020/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan Bangunan rumah permanen ukuran 6 x 11,10 M2 yang terletak di Jln Yos Sudarso, Kelurahan Melayu, adalah merupakan harta bersama Salahuddin bin Arsyad dengan Rita binti M, Saleh, Tergugat didalam jawabannya telah mengakui bahwa rumah tersebut merupakan harta bersama, namun hanya 60 % karena yang 40 % pernah direhab dan ditambah oleh Tergugat pada saat setelah Rita meninggal dunia, dan terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, para Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang mengetahui terkait dengan harta bersama tersebut dan saksi para Penggugat mengetahui keberadaan rumah tersebut, dan demikian pula saksi Tergugat mengetahui rumah tersebut telah ditambah dan diperbaiki setelah meninggalnya Rita namun saksi saksi Tergugat tersebut tidak ada yang mengetahui berapa biaya penambahan rumah tersebut dan Tergugat tidak membuktikan terkait dengan biaya penambahan rumah setelah Rita binti M. Saleh meninggal dunia, namun setelah dilakukan Pemeriksaan setempat, maka majelis berpendapat bahwa rumah tersebut merupakan harta bersama antara Tergugat dengan Rita binti M. Saleh, kecuali harga tambahan perbaikan rumah tersebut sebanyak 20 % dari Harga bangunan rumah ;

Menimbang, bahwa terkait dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 cc Nomor Plat EA 5261 SD yang diperkirakan harga Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Penggugat didalam meneguhkan dalil-dalilnya tidak mengajukan bukti tertulis, sedangkan saksi-saksi yang diajukan Penggugat hanya pernah melihat sepeda motor dan tidak mengetahui keberadaan hasil perolehan tersebut, sementara Tergugat didalam jawabannya tidak mengakui adanya sepeda motor tersebut, sehingga majelis hakim berpendapat Penggugat tidak mampu meneguhkan dalil-dalilnya sehingga 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 cc Nomor Plat EA 5261 SD yang diperkirakan harga Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) merupakan harta bersama adalah tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa terkait dengan 3 buah cincin emas, 1 (satu) buah gelang, 1 (satu) buah kalung, uang tunai sebanyak Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), hal tersebut telah dibantah oleh Tergugat dan dari bukti Penggugat dan saksi yang diajukan oleh para Penggugat semuanya

Hal. 58 dari 69 Hal. Putusan No.1310/Pdt.G/2020/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengetahui secara pasti keberadaannya sehingga majelis hakim berpendapat bahwa keberadaan 3 buah cincin emas, 1 (satu) buah gelang, 1 (satu) buah kalung, uang tunai sebanyak Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) menjadi harta bersama adalah tidak terbukti;

Menimbang, bahwa terkait dengan uang Koperasi Simpanan almarhumah Rita binti M. Saleh sebanyak Rp 10.466.641,- Tergugat didalam jawabannya telah membantah dengan menyatakan tidak ada uang koperasi tersebut, dan Penggugat didalam meneguhkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti P.7 berupa keterangan dari Bendahara Koperasi, dan terhadap bukti tersebut majelis hakim telah mempertimbangkannya sebagai bukti awal karena merupakan keterangan sepihak yang harus dikuatkan dengan bukti lain, dan ternyata dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak ada yang mengetahui secara langsung terkait dengan pencairan uang koperasi tersebut, sehingga dengan demikian majelis berpendapat bahwa bukti P.7 tersebut tidak didukung oleh bukti lain, sehingga harus dikesampingkan, dengan demikian pencairan uang koperasi tersebut tidak terbukti;

Menimbang, bahwa terkait dengan uang Taspen sebanyak Rp 73.748.800,- yang telah dicairkan kepada Tergugat, Tergugat didalam jawabannya telah mengakuinya uang tersebut, namun bukan merupakan budel waris, dan telah dipakai oleh Tergugat untuk Badal Haji sebesar Rp 12.000.000,- Doa selamat Rp 35.000.000,- sedekah ke Pondok Pesantren Ashshiddiqiah, Rp 500.000,- dan sedekah bulan Ramadhan Rp 400.000,- dan pengurusan pencairan uang taspen Rp 5.000.000,-, dan dari pengakuan Tergugat tersebut, Tergugat hanya dapat membuktikan pengeluaran uang tersebut berupa Badal Haji dengan tidak melampirkan berapa biaya badal haji tersebut, dan oleh karena pihak Penggugat tidak menyanggah terkait dengan biaya Badal Haji tersebut, maka majelis Hakim berpendapat bahwa biaya badal haji tersebut ditetapkan sebanyak Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) sehingga telah terbukti uang taspen tersebut sebanyak Rp 73.748.800,- dikurangi dengan biaya Badal Haji sebanyak Rp 12.000.000,- sehingga totalnya sebanyak Rp 61.748.800,- (enam puluh satu juta, tujuh

Hal. 59 dari 69 Hal. Putusan No.1310/Pdt.G/2020/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus rupiah), adalah merupakan harta bersama antara Tergugat dengan Rita binti M. Saleh;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan para Penggugat, jawaban Tergugat /Kuasanya, serta alat-alat bukti yang diajukan kedua belah pihak, dan berdasarkan pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim tanggal 17 Februari 2021 ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, Pewaris (Rita binti M. Saleh) telah meninggal dunia pada tanggal 27 Pebruari 2018, dan kedua orang tuanya yaitu M. Saleh bin Abd. Majid meninggal dunia lebih dahulu yaitu tanggal 22 Juni 2004, dan demikian juga ibunya Halmah meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 1985;
2. Bahwa, semasa hidupnya Pewaris (Rita binti M. Saleh) menikah dengan Salahuddin bin Arsyad dan tidak memperoleh keturunan;
3. Bahwa, Rita binti M. Saleh pada saat meninggal dunia telah meninggalkan ahli waris yang terdiri dari : 1. Salahuddin bin Arsyad (suami) dan 4 (empat) orang saudara perempuan seibu dan sebakapak masing-masing bernama : Hendrawati binti M Saleh, Nurseha binti M Saleh, Yulianti binti M Saleh, dan Estiati binti M Saleh;
4. Bahwa, Rita biti M. Saleh, pada saat hidupnya telah mempunyai harta bersama dengan suaminya Salahuddin bin Arsyad sebagai berikut :

4.1. Tanah seluas 134 M2 yang terletak di Jln Yos Sudarso, Kelurahan Melayu, Kecamatan Asakota, kota Bima, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Hamed Alwi;
- Sebelah Timur : Haris H. Mustafas / H. Ruslan;
- Sebelah Selatan : Gang;
- Sebelah Barat : M. Dahlan M. Saleh;

4.2. Bangunan Rumah permanen dengan ukuran 6 x 11,10 M2 kecuali harga tambahan bangunan sebanyak 20 % dari harga rumah, yang berada diatas tanah seluas 134 M2 yang terletak di Jln Yos

Hal. 60 dari 69 Hal. Putusan No.1310/Pdt.G/2020/PA.Bm



Sudarso, Kelurahan Melayu, Kecamatan Asakota, kota Bima, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Hamed Alwi;
- Sebelah Timur : Haris H. Mustafas / H. Ruslan;
- Sebelah Selatan : Gang;
- Sebelah Barat : M. Dahlan M. Saleh;

4.3. Uang Taspen setelah dikurangi dengan Biaya Biadal Haji sebanyak Rp 61.748.800,- (enam puluh satu juta, tujuh ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa Harta Bersama antara Tergugat dengan Rita binti M. Saleh harus dibagi dua antara Tergugat dengan Rita binti M. Saleh, dan bagian Rita binti M. Saleh tersebut merupakan Harta Peninggalan Rita binti M. Saleh yang harus dibagi kepada seluruh ahli warisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis berpendapat bahwa para Penggugat telah terbukti mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya untuk sebagian, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 2 yang menyatakan mohon agar Pengadilan menetapkan telah meninggal dunia almarhumah Rita binti M. Saleh pada tanggal 28 Februari 2018, dan oleh karena telah terbukti Rita binti M. Saleh meninggal dunia pada tanggal 27 Februari 2018, maka dapat dikabulkan dengan menetapkan bahwa Rita binti M. Saleh telah meninggal dunia pada tanggal 27 Februari 2018;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 yang menyatakan mohon agar Pengadilan menetapkan telah meninggal dunia almarhum M. Saleh bin Abdul Hamid pada tanggal 22 Juni 2004, dan oleh karena telah terbukti, maka dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 4 yang menyatakan mohon agar Pengadilan menetapkan telah meninggal dunia

Hal. 61 dari 69 Hal. Putusan No.1310/Pdt.G/2020/PA.Bm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhumah Halimah pada tanggal 17 Oktober 1985, dan oleh karena telah terbukti, maka dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 5 dan 6 yang menyatakan mohon agar Pengadilan menyatakan separuh dari harta bersama antar Rita binti M. Saleh dengan Tergugat sebagaimana Posita angka 8 dan menetapkan harta bawaan Rita binti M. Saleh sebagaimana posita angka 9, harus dibagi kepada ahli waris yang sah, yang terdiri dari Tergugat, Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3 dan Penggugat 4, maka berdasarkan bukti-bukti di persidangan, majelis hakim dapat menetapkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dari para Penggugat dan Tergugat ditemukan fakta bahwa Rita binti M. Saleh, pada saat meninggal dunia tidak mempunyai harta bawaan, namun telah mempunyai harta bersama yang harus dibagi kepada ahli warisnya yaitu Tergugat, Penggugat 1, 2, 3 dan 4, sebagai berikut :

1. Tanah seluas 134 M2 yang terletak di Jln Yos Sudarso, Kelurahan Melayu, Kecamatan Asakota, kota Bima, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Hamed Alwi;
- Sebelah Timur : Haris H. Mustafas / H. Ruslan;
- Sebelah Selatan : Gang;
- Sebelah Barat : M. Dahlan M. Saleh;

2. Bangunan Rumah permanen dengan ukuran 6 x 11,10 M2 kecuali harga tambahan bangunan sebanyak 20 % dari harga rumah, yang berada diatas tanah seluas 134 M2 yang terletak di Jln Yos Sudarso, Kelurahan Melayu, Kecamatan Asakota, kota Bima, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Hamed Alwi;
- Sebelah Timur : Haris H. Mustafas / H. Ruslan;
- Sebelah Selatan : Gang;
- Sebelah Barat : M. Dahlan M. Saleh;

Hal. 62 dari 69 Hal. Putusan No.1310/Pdt.G/2020/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Uang Taspen setelah dikurangi dengan Biaya Biadal Haji sebanyak Rp 61.748.800,- (enam puluh satu juta, tujuh ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 gugatan Penggugat yang mohon dinyatakan sah dan berharga sita jaminan (CB) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Bima di atas tanah obyek sengketa, dan terhadap posita tersebut, majelis hakim telah melakukan sidang insidentil, dan terhadap fakta pada sidang insidentil tersebut, majelis hakim telah memutuskan dalam putusan sela Nomor 1310/Pdt.G/2020/PA.Bm tertanggal 11 November 2020, dengan menolak permohonan sita Penggugat tersebut karena tidak beralasan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 8 yang menyatakan mohon, agar Pengadilan menetapkan bagian waris dari masing-masing menurut hukum Islam, maka berdasarkan fakta di persidangan, dapat dikabulkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada saat Rita binti M. Saleh meninggal dunia, tidak memperoleh Harta bawaaan, hanya memperoleh Harta bersama, maka bagiannya dapat ditetapkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam ditentukan bahwa : Janda atau duda masing - masing berhak seperdua dari harta bersama, dengan demikian terhadap harta bersama sebagaimana tersebut pada pertimbangan sebelumnya, harus dibagi dua, yaitu untuk Rita binti M. Saleh memperoleh  $\frac{1}{2}$  bagian dari seluruh harta bersama, dan  $\frac{1}{2}$  bagian lainnya diberikan kepada Tergugat (Salahuddin bin Arsyad;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Rita telah meninggal dunia pada tanggal 27 Februari 2018, maka bagian harta bersama yang diperoleh Rita binti M. Saleh tersebut, menjadi Harta Peninggalan Rita binti M. Saleh yang harus dibagi waris kepada ahli warisnya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Rita binti M. Saleh, pada saat meninggal dunia telah meninggalkan ahli waris yaitu Suami dan tidak memperoleh anak, maka berdasarkan Surat Annisak ayat 12 menyatakan sebagai berikut :

Hal. 63 dari 69 Hal. Putusan No.1310/Pdt.G/2020/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## ولكم نصف ماترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد

*Artinya : "Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu jika mereka tidak mempunyai anak"*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka bagian suami (Salahuddin bin Arsyad) adalah disamping mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta bersama (gono gini) juga mendapat bagian lagi yaitu  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta peninggalan yang ditinggalkan oleh Rita binti M. Saleh;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti pula Rita binti M. Saleh disamping meninggalkan suami, juga meninggalkan ahli waris yaitu 4 orang saudara perempuan seibu dan seapak, yaitu : Hendrawati binti M. Saleh, Nurseha binti M Saleh, Yulianti binti binti M Saleh dan Estiati binti M Saleh, maka bagiannya adalah :  $\frac{2}{3}$  bagian dari harta peninggalan yang ditinggalkan oleh Rita binti M. Saleh, untuk 4 (empat) orang, dengan pembagian yang sama untuk masing-masing saudara seibu dan seapak yaitu : Hendrawati binti M. Saleh, Nurseha binti M Saleh, Yulianti binti binti M Saleh dan Estiati binti M Saleh, sehingga pembagiannya adalah dengan cara aul, dengan rincian pembagiannya sebagai berikut :

1. Salahuddin bin M. Arsyad (suami) memperoleh bagian  $\frac{3}{7}$  dari harta peninggalan Rita binti M. Saleh;
2. Hendrawati binti M. Saleh (saudara perempuan) memperoleh bagian  $\frac{1}{7}$  dari harta peninggalan Rita binti M. Saleh;
3. Nursehat binti M. Saleh (saudara perempuan) memperoleh bagian  $\frac{1}{7}$  dari harta peninggalan Rita binti M. Saleh;
4. Yulianti binti M. Saleh (saudara perempuan) memperoleh bagian  $\frac{1}{7}$  dari harta peninggalan Rita binti M. Saleh;
5. Estiati Arini binti M. Saleh (saudara perempuan) memperoleh bagian  $\frac{1}{7}$  dari harta peninggalan Rita binti M. Saleh;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 9 yang menyatakan mohon agar Pengadilan menghukum Termohon untuk menyerahkan bagian waris yang telah ditetapkan, maka majelis hakim

Hal. 64 dari 69 Hal. Putusan No.1310/Pdt.G/2020/PA.Bm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa oleh karena telah terbukti harta bersama telah dibagi dua untuk Tergugat  $\frac{1}{2}$  bagian dan Rita binti M. Saleh mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian dan yang  $\frac{1}{2}$  bagian dari bagian Rita binti M Saleh tersebut merupakan harta peninggalan dari Rita binti M. Saleh yang dibagi kepada ahli warinya, maka terhadap petitum tersebut dapat dikabulkan dengan menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan bagian masing-masing tersebut kepada para Penggugat berdasarkan pembagian masing-masing yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada angka 10 yang memohon kepada majelis hakim agar Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari, maka berdasarkan hal tersebut majelis hakim berpendapat, bahwa petitum tersebut tidak didukung oleh Posita yang jelas, sehingga petitum tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 11 yang memohon agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain, ( *Uitvoerbaar Bij Voorraad* ) terhadap permohonan tersebut majelis hakim menilai bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor MA/Kumdil/177/VIII/2001 tanggal 20 Agustus 2001 bahwa permohonan tersebut haruslah memenuhi syarat sebagaimana diatur didalam undang-undang dan ternyata permohonan Penggugat untuk mengajukan permohonan tersebut tidak mempunyai alasan yang jelas, maka terhadap petitum Penggugat tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 12 yang menyatakan mohon, agar Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini. Dalam hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (2) RBg. Majelis Hakim berpendapat bahwa biaya perkara ini dibebankan Tergugat, maka petitum angka 12 tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada bagian subsider, yang mohon putusan yang seadil-adilnya, dalam hal ini Majelis Hakim telah memeriksa perkara, mengadakan dan menjatuhkan putusan sesuai aturan hukum yang berlaku dan telah berusaha menjatuhkan putusan yang memenuhi rasa

Hal. 65 dari 69 Hal. Putusan No.1310/Pdt.G/2020/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan masyarakat pencari keadilan serta telah berusaha menjatuhkan putusan yang memenuhi rasa keadilan masyarakat pencari keadilan serta rasa keadilan di mata masyarakat ;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selainnya;

Mengingat, ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Pewaris Rita binti M. Saleh, telah meninggal dunia pada tanggal 27 Februari 2018, dan Bapaknya Pewaris bernama M. Saleh bin Abd. Majid meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 2004, dan Ibu Pewaris bernama Halimah meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 1985;
3. Menetapkan pada saat Rita binti M. Saleh meninggal dunia, meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
  - 3.1. Salahuddin bin Arsyad (suami);
  - 3.2. Hendrawati binti M. Saleh (saudara perempuan seibu dan seapak);
  - 3.3. Nurseha binti M. Saleh (saudara perempuan seibu dan seapak);
  - 3.4. Yulianti binti M. Saleh (saudara perempuan seibu dan seapak);
  - 3.5. Estiati Arini binti M. Saleh (saudara perempuan seibu dan seapak);
4. Menetapkan Almarhumah Rita binti M. Saleh dan Tergugat (Salahuddin bin Arsyad), mempunyai Harta bersama (gono-gini) sebagai berikut :
  - 4.1. Tanah seluas 134 M2 yang terletak di Jln Yos Sudarso, Kelurahan Melayu, Kecamatan Asakota, kota Bima, dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal. 66 dari 69 Hal. Putusan No.1310/Pdt.G/2020/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Hamed Alwi;
- Sebelah Timur : Haris H. Mustafas / H. Ruslan;

- Sebelah Selatan : Gang;
- Sebelah Barat : M. Dahlan M. Saleh;

4.2. Bangunan Rumah permanen dengan ukuran 6 x 11,10 M2 kecuali harga tambahan bangunan sebanyak 20 % dari harga bangunan rumah, yang berada diatas tanah seluas 134 M2 yang terletak di Jln Yos Sudarso, Kelurahan Melayu, Kecamatan Asakota, kota Bima, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Hamed Alwi;
- Sebelah Timur : Haris H. Mustafas / H. Ruslan;

- Sebelah Selatan : Gang;
- Sebelah Barat : M. Dahlan M. Saleh;

4.3. Uang Taspen setelah dikurangi dengan Biaya Badal Haji, sebanyak Rp 61.748.800,- (enam puluh satu juta, tujuh ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);

5. Menetapkan harta bersama sebagaimana pada angka 4 tersebut, diatas, dibagi dua, yaitu  $\frac{1}{2}$  bagian untuk Tergugat (Salahuddin bin Arsyad) dan  $\frac{1}{2}$  bagian lainnya untuk almarhum Rita binti M. Saleh;

6. Menetapkan  $\frac{1}{2}$  bagian yang diberikan kepada almarhumah Rita binti M. Saleh, merupakan Harta Peninggalan Rita binti M. Saleh, yang harus dibagi kepada ahli warisnya dengan bagian masing-masing sebagai berikut :

6.1. Salahuddin bin Arsyad (suami), mendapat  $\frac{3}{7}$  bagian dari harta peninggalan Rita binti M. Saleh;

6.2. Hendrawati binti M. Saleh (saudara perempuan seibu dan seapak), mendapat  $\frac{1}{7}$  bagian dari harta peninggalan Rita binti M. Saleh;

6.3. Nurseha binti M. Saleh (saudara perempuan seibu dan seapak), mendapat  $\frac{1}{7}$  bagian dari harta peninggalan Rita binti M. Saleh;

Hal. 67 dari 69 Hal. Putusan No.1310/Pdt.G/2020/PA.Bm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.4. Yulianti binti M. Saleh (saudara perempuan seibu dan seapak),  
mendapat 1/7 bagian dari harta peninggalan Rita binti M. Saleh;

6.5. Estiati Arini binti M. Saleh (saudara perempuan seibu dan  
seapak), mendapat 1/7 bagian dari harta peninggalan Rita binti M.  
Saleh;

7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian para Penggugat  
sesuai bagian masing-masing sebagaimana pada dictum amar poin 5 dan  
6 tersebut diatas ;

8. Menyatakan bila tidak bisa dibagi secara natura, maka dapat dilakukan  
lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)  
Bima dan hasil pelelangan tersebut diserahkan kepada para ahli waris  
sesui dengan bagian masing-masing, yaitu sesuai dengan dictum amar  
putusan pada poin 7 tersebut di atas ;-

9. Menolak gugatan para Penggugat untuk selainnya;

10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini  
sejumlah Rp. 1.355.000,00,- (satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu  
rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah majelis  
hakim pada hari Senin, tanggal 1 Maret 2021 M., bertepatan dengan tanggal  
17 Rajab 1442 H., oleh kami Drs. H. Moh. Nasri, B.A., M.H. sebagai hakim  
ketua majelis, Drs. H. Mukminin dan Syahirul Alim, S.H.I. masing-masing  
sebagai hakim anggota putusan mana dibacakan pada hari Rabu, tanggal 10  
Maret 2021 bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1442, oleh kami Drs. H. Moh.  
Nasri, B.A., M.H. sebagai hakim ketua majelis, Syahirul Alim, S.H.I. dan Dani  
Haswar, S.HI, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut  
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Aminah,  
S.H., sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh para Penggugat  
beserta kuasanya dan Tergugat beserta kuasanya..

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 68 dari 69 Hal. Putusan No.1310/Pdt.G/2020/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Syahirul Alim, S.H.I.**

**Drs. H. Moh. Nasri, B.A., M.H.**

**Dani Haswar, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Aminah, S.H.**

**Perincian biaya :**

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	70.000,00
4.	PNBP	:	Rp	30.000,00
5.	Sumpah	:	Rp	25.000,00
6.	Pemeriksaan setempat	:	Rp	
				1.130.000,00
7.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
8.	Meterai	:	Rp	<u>10.000,00</u>

**J u m l a h** : Rp 1.355.000,00

*(satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).*

Hal. 69 dari 69 Hal. Putusan No.1310/Pdt.G/2020/PA.Bm